



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hardianto Alias Anto Bin Idris;
2. Tempat lahir : Siberakun;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/4 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Barat RT 002 RW 001 Desa Seberakun  
Kecamatan Benai Kabu-paten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan 09 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Para Advokat/Penasehat Hukum bernama Mohd Irfan, S.H., Citra Abdilla, S.H., Oky Nanda Putra, S.H., M.H., Yogi Saputra, S.H., dan Adil Mulyadi, S.H., pada Kantor Hukum Mujahid beralamat di Jl. Proklamasi No 129 Sungai Jering Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 34/SK/MJH/Pid/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terdaftar dengan nomor 54/SK/20/PN Tik tanggal 15 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hardianto Als Anto Bin Idris bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* sebagaimana dalam dakwaan dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hardianto Als Anto Bin Idris dengan Pidana Penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis escavator merk HITACHI warna orange yang sudah terbakar;
- 2 (dua) pecahan kaca;
- 1 (satu) unit lampu alat berat escavator yang sudah terbakar;
- 4 (empat) bungkus abu arang sisa kebakaran alat berat escavator;
- 1 (satu) buah batu yang sudah terbakar;
- 3 (tiga) buah batu yang belum terbakar;
- 1 (satu) helai baju yang sudah terbakar;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Karnadi Als Ikar Bin Sudirman

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hardianto Als Anto Bin Idris, bersama sama dengan Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi Zalhendri Als Izal Bin Samsul Bahri, Saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar, dan Saksi Karnadi Als Ikar Bin Sudirman (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *“dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya rapat kenegerian siberakun yang dihadiri ninik mamak, menti, dubalang, penghulu, dan tokoh masyarakat, yang mana dalam rapat tersebut membahas tentang adanya lahan atau tanah ulayat Kenegerian Siberakun yang berada di dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT Duta Palma Nusantara (PT. DPN) dengan luas lebih kurang 3.000 (tiga ribu) Hektar, maka dari itu masyarakat Kenegerian Siberakun termasuk terdakwa menuntut atas lahan atau tanah ulayat yang menjadi hak kenegerian siberakun kepada PT DPN, selanjutnya dibentuk Surat Keputusan rapat nagori Kenegerian Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 01/SKRN/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Ketua dan Anggota Tim Lapangan Lahan Masyarakat Di PT. Duta Palma Nusantara. Tujuan dibentuknya Tim Lapangan adalah untuk memancang areal lahan yang bermasalah antara Kenegerian Siberakun dengan PT. Duta Palma Nusantara (DPN) dan untuk memantau kondisi perkebunan di areal tersebut. Selanjutnya masyarakat Kenegerian Siberakun telah 2 (dua) kali melakukan musyawarah dengan PT. Duta Palma Nusantara (DPN) di Kantor Bupati Kuantan Singingi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Dalam musyawarah tersebut masyarakat menginginkan lahan Siberakun dikembalikan dan pihak PT. Duta Palma Nusantara (DPN) ada berencana memberikan bantuan berupa barang atau fisik kepada kenegerian siberakun, namun hal tersebut tidak disetujui oleh masyarakat karena masyarakat menginginkan pola KKPA. Maka musyawarah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilaksanakan belum menemukan hasil atau titik temu penyelesaian dari masalah tersebut;

Bahwa PT. Duta Palma Nusantara (DPN) telah memutuskan atau menggali akses jalan menuju lahan yang bermasalah atau bersengketa antara masyarakat kenegerian seiberakun dengan pihak PT DPN, akibat dari pemutusan akses jalan tersebut masyarakat Siberakun tidak dapat pergi ke lahan tersebut. Sehingga pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kedai Bujang, terdakwa, Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, dan Saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN bersama dengan masyarakat Siberakun lainnya sedang berkumpul dan membahas tentang akses jalan menuju lahan masyarakat yang digali oleh PT. Duta Palma Nusantara (DPN), selanjutnya terdakwa mengajak masyarakat Kenegerian Siberakun untuk pergi bersama-sama ke kantor kebun PT DPN untuk mempertanyakan perihal permasalahan penggalian atau pemutusan akses jalan dan permasalahan lahan antara PT DPN dengan masyarakat kenegerian siberakun. Ajakan tersebut disetujui oleh saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, Saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN, dan masyarakat kenegerian siberakun lainnya, dengan jumlah rombongan masyarakat kurang lebih 20 orang selanjutnya dengan mengendarai kendaraan masing-masing bersama-sama menuju kantor kebun PT DPN, dengan rombongan masyarakat. Sekira pukul 11.40 WIB saat melintasi Pos Security kantor PT DPN, terdakwa meminta izin kepada saksi MISWANDI (security PT.DPN) untuk masuk ke Kantor Kebun PT DPN, selanjutnya saksi MISWANDI mengantarkan terdakwa beserta rombongan masyarakat ke kantor kebun PT DPN. Setibanya di kantor kebun PT DPN terdakwa dan saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN masuk kedalam kantor dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD JAIS (KTU PT DPN), Kemudian terdakwa dan saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN menyampaikan hendak bertemu dengan pimpinan yaitu manajer AHMAD FAUZI untuk berdiskusi, namun saksi MUHAMMAD JAIS mengatakan AHMAD FAUZI tidak ada di kantor dan telephone tidak diangkat. Kemudian setelah ditunggu selama lebih kurang 20 menit AHMAD FAUZI tidak kunjung datang, terdakwa dan saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN keluar dari kantor kebun PT DPN, kembali bergabung dengan masyarakat kenegerian siberakun lainnya. Selanjutnya Terdakwa, Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, Saksi DARIUSMAN Als

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYUS Bin SUWAR, Saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN dan masyarakat kenegerian siberakun lainnya pergi ke arah 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange yang sedang terparkir di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. kemudian mencari operator alat berat untuk meminta menimbun kembali parit yang telah digali, namun operator alat berat tidak ada sehingga terdakwa bersama masyarakat kenegerian siberakun lainnya emosi;

Bahwa terdakwa yang pertama kali melakukan pengrusakan dengan melemparkan sebuah batu berukuran kepalan tangan yang diperoleh dari jalan sekitar ke arah kaca alat berat escavator, selanjutnya disusul dengan lemparan batu oleh saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR dan masyarakat siberakun lainnya hingga kaca 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange pecah, selanjutnya setelah alat berat escavator dirusak dengan lemparan batu, Saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN menyuruh untuk melakukan pembakaran alat berat escavator, dengan menggunakan mancis yaitu dengan menggunakan kode atau isyarat tangan membentuk mancis. Selanjutnya saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI mengambil minyak bensin dari sepeda motor miliknya dan menampung minyak tersebut di gelas aqua, selanjutnya menyerahkan minyak bensin tersebut ke saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR dan disiramkan oleh saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR ke Jok alat berat escavator tersebut. Selanjutnya 2 (dua) orang masyarakat kenegerian siberakun lainnya menyulutkan api ke bagian alat berat yang telah disiram minyak bensin. Selanjutnya api mulai menyala membakar 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. selanjutnya terdakwa, Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, Saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN, dan masyarakat Kenegerian Siberakun lainnya pergi meninggalkan lokasi terbakarnya alat berat escavator. Adapun peran terdakwa, Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, dan Saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN masing-masing yaitu :

Terdakwa HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS yaitu orang yang pertama kali melemparkan batu kearah kaca alat berat escavator. Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI yaitu hendak membakar alat berat escavator dengan mengambil minyak bensin dari sepeda motor miliknya, dan menampung minyak

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin tersebut dalam gelas aqua, kemudian menyerahkannya kepada saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR. Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI yaitu melempar kaca 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange dengan menggunakan batu pada bagian sebelah kiri alat berat hingga kaca pecah. Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR yaitu melakukan pelemparan alat berat escavator dengan menggunakan batu dan mengambil minyak bensin dari saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI kemudian menyiramkannya ke arah jok alat berat escavator;

Saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN yaitu setelah melihat masyarakat kenegerian siberakun melempari alat berat escavator dengan batu kemudian saksi menyuruh masyarakat kenegerian siberakun melakukan pembakaran terhadap alat berat escavator, dengan menggunakan mancis yaitu dengan menggunakan kode atau isyarat tangan membentuk mancis. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARDIANTO Als ANTO, bersama sama dengan Saksi YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI, Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, dan Saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN, 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi mengalami rusak dan kondisinya telah terbakar. Bahwa 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange tersebut milik PT Surya Agung Jaya yang dikontrak oleh PT DPN yang rencananya akan digunakan untuk mengerjakan penumbangan sawit atau replanting dan membuat parit di areal Perkebunan PT DPN;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran 1 Unit Escavator Hitachi Type ZA/IS210 di Blok G 6 Divisi V PT Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, NO.LAB :250/FKF/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh an. Kabid Labfor Polda Riau Ir. Yani Nursyamsu, M.Sc dan 2 (dua) orang pemeriksa Admiral, ST dan Agung Ahmad S S, ST. dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik dan analisa teknis penyebab kebakaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Lokasi Api Pertama Kebakaran berada di 3 (tiga) titik yaitu pada bagian *Cabin, Engine dan Body Counterweight* arah Utara yang tidak saling berhubungan penjalaran Api Kebakaran;
2. Ditemukan 3 (tiga) Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) yang tidak saling berhubungan penjalaran Api Kebakaran serta ditemukannya bahan

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakar pada sample sisa kebakaran jenis bensin yang bukan pada tempatnya menunjukkan indikasi pembakaran/Arson;

Bahwa perbuatan Terdakwa HARDIANTO Als ANTO Bin IDRIS, bersama sama dengan Saksi YAHYA HAUMI Als AHOU Bin RIMI, Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, dan Saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN melakukan pengrusakan 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange yang berada di tanah kosong, kemudian disekitar alat berat terdapat perkantoran Divisi V PT DPN, perumahan karyawan Divisi V di Blok G-6, musholla, dan posisi alat berat terbuka bisa dilihat oleh siapa saja yang melintas di jalan tersebut;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi YAHYA HAUMI Als AHOU Bin RIMI, Saksi ZALHENDRI Als IZAL Bin SAMSUL BAHRI, Saksi DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR, dan Saksi KARNADI Als IKAR Bin SUDIRMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tlk tanggal 19 agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Tidak Diterima Untuk Seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tlk, atas nama Terdakwa Hardianto Alias Anto Bin Idris, tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Subana Als Bana Bin Sayak (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dalam perkara Terdakwa tersebut;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Kepolisian (BAP) tersebut benar keseluruhannya;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara Saksi Zalhendri als Ijal Bin Samsul Bahri tersebut karena terjadinya tindak pidana pengrusakan dan pembakaran atas 1 (satu) unit alat berat Escavator yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar jam 12.30 WIB di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing;

- Bahwa Barang yang rusak dan dibakar yang saksi maksudkan tersebut berupa 1 (satu) unit alat berat Escavator merk Hitachi warna orange milik PT. Surya Agung Jaya;

- Bahwa saat terjadi pengrusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) alat berat Escavator merk Hitachi warna orange milik PT. Surya Agung Jaya tersebut, saksi berada tidak jauh dari tempat atau lokasi pengrusakan dan pembakaran alat berat tersebut yaitu di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing dimana sebelumnya saksi mengantarkan alat berat tersebut menuju ke lokasi perkebunan sawit PT. Duta Palma Nusantara di Desa Banjar Kec. Benai Kab. Kuansing;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan pengrusakan / pembakaran tersebut namun saksi hanya melihat bahwa setelah saksi istirahat, sudah terdapat rombongan masyarakat di alat berat escavator tersebut lalu saksi melarikan diri dan dari kejauhan melihat sudah ada asap yang mengepul dan ketika saksi melihat dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, terlihat bahwa alat berat escavator tersebut sudah terbakar dan rombongan massa ada disekitar alat berat escavator tersebut dan saksi pun melarikan diri ke dalam perkebunan;

- Bahwa 1 (satu) alat berat escavator merk Hitachi warna orange diangkut dari Belilas dan sampai ke areal kebun ke PT. Duta Palma Nusantara lebih kurang jam 08.00 WIB dengan tujuan untuk membuat atau menggali parit gajah dan melakukan replanting di area kebun PT. Duta Palma Nusantara namun pekerjaan tersebut rencananya akan dilakukan setelah lebaran hari raya Idul Fitri tahun 2020;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara rombongan massa tersebut merusak dan membakar alat berat escavator tersebut;

- Bahwa Saksi bekerja di alat berat sebagai helper, adapun atasan saksi adalah Sdr. Basmin selaku koordinator;

- Bahwa Saksi tersentak dari tidur atau istirahat dekat Musholla sekitar pukul 12.20 WIB dan sudah melihat banyak rombongan massa dan kendaraan roda 2 yang ribut di sekitar alat berat, lalu saksi melarikan diri dan bersembunyi selama 1 jam di arah perkebunan sejauh 1 km untuk menghindari terjadi sesuatu kepada saksi, lalu setelah 1 jam saksi melihat

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





asap mengepul dan mencoba keluar dari persembunyian dari areal perkebunan dan melihat arah berat escavator tersebut sudah terbakar dan masih ada rombongan massa di sekitar alat berat tersebut, selanjutnya saksi menghubungi atasan Sdr. Basmin dan memberitahukan bahwa alat berat escavator telah dibakar rombongan massa, lalu Sdr. Basmin mengarahkan saksi agar bertemu dan dijemput di Divisi I, lalu setelah saksi bertemu Sdr. Basmin, mereka pun mencari Sdr. Ilham Prayogi dan bertemu di perumahan Divisi I, setelah bertemu dengan Sdr. Ilham Prayogi, Sdr. Ilham Prayogi menceritakan bahwa rombongan massa tersebut berkata kepadanya "kau jangan kemana kemana disini saja", lalu Sdr. Yogi juga menjelaskan bahwa rombongan massa sempat pergi ke arah kantor PT. Duta Palma Nusantara, dan sekitar setengah jam kemudian, Sdr. Yogi bercerita kepada saksi bahwa rombongan massa tersebut kembali lagi dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya dan mencoba mendekati alat berat, lalu Sdr. Yogi mengatakan kepada saksi bahwa Sdr. Yogi nya langsung turun dari alat berat escavator dan melarikan diri;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Yogi, ada menjelaskan bahwa salah satu rombongan massa tersebut yang ditandainya adalah 1 (satu) orang laki laki berkumis tebal yang mendatangnya di alat berat escavator tersebut dan diketahui namanya bernama Saksi Zalhendri Als Izal dan itupun setelah diperlihatkan beberapa foto oleh Sdr. Richie Lukito kepada Sdr. Yogi dengan ciri ciri berkumis tebal tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit escavator merk Hitachi warna orange yang dirusak dan dibakar oleh massa tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap alat berat tersebut, saksi tidak tahu apakah ada Terdakwa atau tidak dilokasi tersebut karena saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa selaku Helper atau operator atas alat berat tersebut, saksi tidak ada diperintahkan untuk membuat atau menggali parit gajah dan melakukan replanting di area kebun PT. Duta Palma Nusantara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dalam perkara Terdakwa tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Kepolisian (BAP) tersebut benar keseluruhannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara Terdakwa tersebut sehubungan telah terjadinya pengrusakan dan pembakaran barang berupa 1 (satu) unit alat berat Escavator merk Hitachi warna Orange yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira jam 12.30 Wib di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di alat berat dan yang sedang saksi lakukan pada saat kejadian tersebut saksi sedang menjaga alat berat tersebut, lalu datang sekitar 20 (Dua puluh) orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan Sepeda Motor lalu dari 20 (Dua puluh) orang tersebut, 1 (satu) orang menghampiri saksi yang diketahui bernama Saksi Zalhendri Als Izal sementara rombongannya berhenti di jalan dengan jarak sekitar 5-6 meter, lalu Saksi Zalhendri Als Izal berkata kepada saksi "siapa yang buat paret" lalu saksi jawab "saya tidak tahu karena alat berat ini baru turun dari belilas" lalu Sdr Izal bertanya kepada saksi " ini mau mengerjai apa" lalu saksi jawab "saya tidak tahu apa-apa pak, saya disini cuma Helper (Kernek), lalu Sdr Izal pun kembali ke rombongannya sambil berkata "Pantek" dan mereka pun pergi ke arah Kantor Besar Kebun Duta Palma Nusantara I, sekira lebih kurang 30 (Tiga puluh) menit lalu datang segerombolan dengan menggunakan sepeda Motor lebih kurang 30 (Tiga puluh) orang, setelah saksi melihat orang tersebut saksi melarikan diri ke arah perkebunan kampung sambil sekilas melihat kebelakang dan ada sekitar 2 (dua) orang yang menyiramkan cairan yang saksi sendiri tidak tahu cairannya ke Alat berat tersebut dengan cairan diduga bahan bakar, setelah disiram cairan diduga bahan bakar saksi tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi sudah lari/kabur;
- Bahwa saksi mengenali Saksi Zalhendri Als Izal dari orang Kebun bernama Sdr Richie Lukito sebagai Humas di PT.Duta Palma dan saksi baru mengenali Saksi Zalhendri Als Izal tersebut setelah diperlihatkan Foto yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa pada saat pembakaran alat berat Escapator Merk Hitachi seri 210-5G warna orange tersebut Saksi Zalhendri Als Izal berada di TKP

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik



akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Izal ikut melakukan pembakaran Alat Berat tersebut atau tidak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap alat berat Escapator Merk Hitachi Seri 210-5G warna orange tersebut karena ramai;

- Bahwa pemilik alat berat tersebut adalah PT. Surya Agung Jaya (SAJ) yang beralamat di Pekanbaru;

- Bahwa ciri-ciri orang atau massa yang melakukan pengrusakan / pembakaran dengan menggunakan jerigen menyirami cairan pada ke alat berat tersebut adalah yang pertama tubuhnya tinggi, kulitnya hitam, bentuk badan sedang, baju yang dipakai kaos lengan pendek warna belang belang (kuning,putih,coklat,hitam), tidak pakai penutup kepala, menggunakan jerigen kecil, sedangkan kedua ciri cirinya tubuhnya sedang, kulitnya hitam, bentuk badan sedang;

- Bahwa Pelaku yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap alat berat Escavator Merk Hitachi seri 210-5G warna orange tersebut lebih kurang 15 (lima belas) orang s/d 30 (tiga puluh) orang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit escavator merk Hitachi warna orange yang dirusak dan dibakar oleh massa tersebut;

- Bahwa jarak pandang saksi dengan para pelaku saat melakukan pembakaran terhadap alat berat Escapator merk Hitachi seri 210-5G lebih kurang 40 (Empat puluh) Meter;

- Bahwa kronologis terjadinya pengrusakan dan pembakaran atas alat berat tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 12.30 wib datang rombongan massa yang tidak saksi kenal dengan menggunakan Sepeda motor lebih kurang berjumlah 20 (Dua puluh) orang, lalu dari 20 (Dua puluh) orang tersebut salah satu ada yang menghampiri saksi dengan berkata "Siapa yang menggali Parit" lalu saksi jawab "saya tidak tahu karena saya baru turun dan saya baru sampai sampai dari Belilas sekira pukul 08.00 wib, kemudian orang yang menghampiri saksi bertanya kembali "Alat ini mau mengerjai Apa" lalu saksi jawab "saya gak tau apa-apa karena saksi hanya Helper (Kerne Escavator)" lalu sekira 5 (Lima) menit kemudian massa tersebut pergi ke arah Kantor Besar Duta Palma Nusantara I setelah mereka pergi saksi menelpon atasan saksi Sdr. Basmin dengan berkata" Pak, banyak orang / massa datang menemui saksi dan berkata alat itu ngapain disini" lalu dijawab oleh Sdr. Basmin "Tunggu disitu aja", tidak lama kemudian lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 20 (Dua puluh) menit segerombolan tersebut datang menggunakan Sepeda motor, dengan jumlah lebih banyak dari yang pertama menurut saksi lebih kurang 30 (Tiga puluh orang) dan saksi melarikan diri ke arah perkebunan Kampung dan sambil berlari saksi sekilas melihat ke arah belakang segerombolan orang tersebut menyiramkan cairan diduga bahan bakar kearah alat berat tersebut dan saksi melihat salah satu orang yang menyiramkan minyak Bensin kearah alat Berat tersebut dengan ciri-ciri Tinggi lebih kurang 165 Cm dengan menggunakan baju Belang-belang (Warna Kuning, Putih dan Coklat) lengan pendek, setelah saksi berlari lalu saksi bersembunyi di samping pohon sawit dan selanjutnya saksi menelpon atasan saksi Sdr. Basmin untuk mengabari bahwa Alat Beratnya dibakar oleh massa lalu Sdr. Basmin berkata "lari ke divisi I dan nanti saya jemput" lalu telpon tersebut dimatikan oleh Sdr BASMIN lalu saksi berlari sambil berjalan ke arah Divisi I sesuai yang diarahkan Sdr. Basmin kepada saksi, sesampainya Saksi di divisi I saksi menunggu Sdr. Basmin lebih kurang 1 (Satu) Jam dan Sdr. Basmin datang menghampiri saksi dengan berkata "Ayuk ke kantor besar" lalu saksi jawab "Ya Pak" lalu saksi naik kedalam mobil bersama dengan Sdr. Basmin menuju Kantor Besar PT. Duta Palma Nusantara, sesampainya disana saksi disuruh masuk ke kantor dan ditanya oleh Sdr Ahmad Fauzi (Manager), Humas PT. Duta Palma Sdr. Richie Lukito lalu saksi disuruh Ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara PT. Duta Palma Nusantara dengan Masyarakat disana, karena saksi baru masuk kerja di PT. Duta Palma Nusantara tersebut baru satu kali saat kejadian, saksi selama ini hanya ikut kerja dengan kontraktor saja namun untuk permasalahan antara PT. Duta Palma Nusantara dengan Masyarakat saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa posisi alat berat escavator Merk Hitachi warna orange berada di tanah kosong bekas lapangan badminton karyawan Divisi, kemudian di sekitar alat berat terdapat perkantoran Divisi V PT. Duta Palma Nusantara, lalu ada Perumahan perumahan karyawan Divisi V di Blok G-6 dan juga Musholla tempat masyarakat ibadah dan masih dalam ruang lingkup tempat umum dan posisi alat berat terbuka dan bisa dilihat oleh siapa saja yang melintasi di jalan tersebut;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap alat berat tersebut, saksi tidak tahu apakah ada Terdakwa atau tidak dilokasi tersebut karena saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**3. Richie Lukito Als Richie Bin Lukmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dalam perkara Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Kepolisian (BAP) tersebut benar keseluruhannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana secara bersama sama melakukan pengrusakan dan pembakaran alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat Escavator yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira jam 12.30 Wib di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing;
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan dan pembakaran alat berat tersebut saksi sedang di mess perumahan PT. Duta Palma Nusantara sedang koordinasi dengan pihak kepolisian/brimob, saat itulah massa sudah pulang atau bubar duluan dan saksi mengetahui hal tersebut dari laporan Security Sdr. Wan Kibo melalui grup whats app dengan tulisan "ada massa demo ke kantor kebun Duta Palma Nusantara 1, massa sudah meninggalkan lokasi kantor;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengrusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis escavator merk Hitachi warna orange 210/5 G tersebut adalah dengan cara dibakar;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) unit alat berat jenis escavator Merk Hitachi warna orange 210/5 G tersebut digunakan untuk menggali parit gajah di Areal Perkebunan PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Sdr. Basmin, namun setelah kejadian pengrusakan alat berat escavator tersebut, saksi mengecek lokasi dan saksi bertanya dengan Sdr. Hester yang saat itu ada di Lokasi kejadian pengrusakan atau terbakarnya alat berat tersebut, lalu saksi bertanya kepada Sdr. Hester "siapa operator, siapa helper, trus siapa kontraktornya? "Hester menjawab "gak ada, semua pada lari ", lalu saksi mengecek ke kantor Pusat Duta Palma Nusantara untuk mencari nomor





kontak kontraktornya dan ketemulah nomor Sdr. Basmin, lalu saksi menelpon "Bapak dimana, saya mau ketemu dengan operator dan helpernya "Basmin menjawab "nanti kita ketemu pak", lalu sore harinya kami ketemu di Kantor PT. Duta Palma Nusantara 1, selanjutnya saksi bertemu dan saksi bertanya kepada Sdr. Basmin untuk memastikan apakah alat berat tersebut dibakar, dirusak atau ada hal lain dan respon dari Sdr. Basmin bersama Helper Sdr. Prayogi mengatakan bahwa memang ada rombongan massa datang dan alat berat escavator tersebut diduga dibakar oleh rombongan massa, selanjutnya Sdr. Prayogi selaku orang yang langsung ketemu dengan rombongan massa tersebut juga mengatakan bahwa bajunya juga ikut dibakar di dalam escavator tersebut dan saksi juga ada menanyakan kepada Yogi dan Subana apakah ada yang mereka kenal dari rombongan massa tersebut, lalu Yogi menjawab " kalau nama saya tidak ada yang tau, cuma kalau wajah masih ingat, selanjutnya saksi menunjukkan beberapa foto wajah ke Sdr. Prayogi selaku Helper untuk memastikan jika ada diantara foto foto yang saksi perlihatkan ini adalah salah satu dari rombongan massa tersebut, lalu saksi memperlihatkan 1 (satu) foto dengan ciri ciri laki laki berkumis, pakai singlet abu abu dan celana jeans dengan bergaya tolak pinggang kepada helper Sdr. Yogi dan Sdr. Yogi pun mengatakan benar bahwa foto yang diperlihatkan tersebut adalah salah satu dari rombongan massa yang mendatangi dan menanyai Yogi tentang penggalian parit gajah tersebut dan juga peran Sdr. Yogi tersebut di escavator, dan saksi sendiri mengetahui orang tersebut yang bernama atau sering dipanggil Izal, dan yang bersangkutan juga pernah melarang karyawan panen sawit di kebun PT. Duta Palma Nusantara di lokasi tempat pengrusakan dan pembakaran alat berat tersebut;

- Bahwa alat berat jenis escavator tersebut belum ada digunakan, namun dari manajemen PT. Duta Palma Nusantara ada rencana akan menggunakan alat berat tersebut setelah lebaran tahun 2020 ini untuk membersihkan galian parit gajah yang posisinya belum diketahui;
- Bahwa setiba di lokasi pengrusakan dan pembakaran alat berat tersebut, saat itu saksi melihat escavator sudah terbakar dan rombongan massa tersebut sudah tidak ada lagi, alat berat escavator tersebut rusak cukup berat karena telah terbakar sekitar 1-2 jam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan laporan pengrusakan alat berat escavator lebih kurang jam 12.45 Wib, saksi sampai di TKP sekitar jam 13.00 s/d 13.30 wib;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab massa melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap alat berat tersebut diawali dari adanya tuntutan dari masyarakat kenegrian tentang tanah ulayat di Lahan HGU PT. Duta Palma Nusantara, kemudian seringnya terjadi pencurian pencurian Buah Sawit PT. Duta Palma Nusantara oleh masyarakat kenegerian siberakun, selanjutnya ada ada reaksi masyarakat kenegrian siberakun yang menghentikan aktivitas memanen karyawan PT. Duta Palma Nusantara, melakukan pemukulan terhadap manager PT yang saat ini sedang proses hukum dan juga menghentikan aktivitas pengangkutan Mobil Buah Sawit, sehingga Pihak Perusahaan mengambil tindakan dengan cara membuat parit gajah di Lahan PT. Duta Palma Nusantara sendiri yang intinya Parit parit yang digali tersebut untuk memutus akses masyarakat yang masuk ke Lahan PT. Duta Palma Nusantara, selaku Humas PT. Duta Palma Nusantara sepengetahuan saksi yang menyebabkan masyarakat melakukan demo ke PT. Duta Palma Nusantara hingga akhirnya melakukan pengrusakan dan pembakaran alat berat tersebut adalah adanya penggalian parit oleh Pihak PT. Duta Palma Nusantara di Lahan PT. Duta Palma Nusantara agar tidak terjadi nya pencurian TBS lagi, lalu masyarakat tersebut datang beramai-ramai kekantor PT. Duta Palma Nusantara, namun karena tidak mendapatkan jawaban tentang penggalian parit gajah tersebut, yang mana masyarakat menduga bahwa alat berat escavator tersebut lah yang menggali parit-parit yang ada di sekitaran Lahan PT. Duta Palma Nusantara tersebut;
- Bahwa saksi menjadi Humas PT. Duta Palma Nusantara baru 3 (tiga) bulan dari bulan Maret 2020 dan saksi tidak mengetahui apakah sudah ada pertemuan antara PT. Duta Palma Nusantara dengan masyarakat siberakun untuk menyelesaikan masalah tersebut karena saksi belum pernah mengikuti pertemuan antara PT. Duta Palma Nusantara dengan masyarakat kenegerian siberakun tersebut, sepengetahuan saksi, sesuai surat yang sudah dikeluarkan oleh Bupati Kab. Kuansing yang dikeluarkan tahun 2020 menjelaskan tentang PT. Duta Palma Nusantara memiliki HGU dilokasi TKP tersebut dan bila masyarakat kurang berkenan maka masyarakat siberakun dipersilahkan menempuh jalur hukum, namun masyarakat siberakun menolak karena masih berpendapat bahwa lahan

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut masih tanah ulayat kenegrian siberakun, selain itu sebelum adanya penggalian parit oleh Pihak PT. Duta Palma Nusanntara, sering kejadian buah TBS PT. Duta Palma Nusanatara yang diambil tanpa izin oleh masyarakat Kenegrian Siberakun tersebut dan juga masyarakat Siberakun sering menghalang-halangi karyawan untuk memanen sehingga Operasional tidak berjalan belum lagi adanya aktivitas mobil angkutan distop, sehingga Pihak Perusahaan mengambil kebijakan agar akses jalan tersebut dibuat parit-parit yang digali sebagai pembatas agar tidak terjadi hal hal yang lebih buruk ke depannya;

- Bahwa akses masyarakat ke kebun atau lahan ataupun masuk ke lahan PT. Duta Palma Nusantara tersebut selain melalui Parit Gajah yang sudah digali, masih ada jalur lain sebagai akses mereka yaitu melewati jalan poros PT. Duta Palma Nusantara namun akan menjadi lebih jauh akses perjalanannya dan jalur akses lewat jalan poros tentu lebih besar dan lebih terbuka sehingga bisa dilihat orang banyak, sementara untuk parit gajah yang digali oleh Pihak PT. Duta Palma Nusanatara sebelumnya ini adalah berupa jalan kebun menghubungkan blok ke blok;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi tim di lapangan baik dari security PT. Duta Palma Nusantara, melalui WA Grup dan juga Helper alat berat escavator tersebut, yang memobilisasi massa untuk melakukan aksi ke PT. Duta Palma Nusantara tersebut hingga terjadinya pengrusakan alat berat tersebut antara lain Saksi Zalhendri Als Izal, Sdr Ahau (Yahya Haumi), Terdakwa, Sdr Karnadi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit escavator merk Hitachi warna orange yang dirusak dan dibakar oleh massa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa massa mendatangi kantor Duta Palma Nusantara sebelum terjadinya pengrusakan terhadap alat berat tersebut;
- Bahwa TKP terjadinya pengrusakan alat berat tersebut berada di lahan atau HGU PT Duta Palma Nusantara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**4. Basmin Als Min Bin Setu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dalam perkara Terdakwa tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Kepolisian (BAP) tersebut benar keseluruhannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan pengrusakan dan pembakaran atas 1 (satu) unit alat berat escavator yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira jam 12.30 Wib di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap alat berat tersebut, saksi dapat informasi adanya rombongan masyarakat yang merusak alat berat jenis escavator merk Hitachi tersebut dari Helper alat berat Escavator tersebut yaitu Sdr. Ilham Prayogi dan juga diinformasikan oleh Sdr. Subana selaku operator bahwa alat berat dibakar;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di Kuantan di Divisi V PT. Duta Palma Nusantara yang jaraknya ke TKP sekitar 45 menit;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi telah terjadi pengrusakan dan pembakaran alat berat tersebut sekitar pukul 13.00 Wib s/d 13.30 Wib dari Helper Sdr. Ilham Prayogi dan Operator Sdr. Subana, setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung meluncur ke TKP dan menjumpai serta menjemput Sdr. Subana di Divisi I yang saat itu sdr Subana berjalan kaki, setelah itu 15 (lima belas) menit kemudian saksi baru berjumpa dengan Sdr. Ilham Prayogi di perumahan Divisi I tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis escavator Merk Hitachi warna orange 210/5 G tersebut adalah milik PT. Surya Agung Jaya yang bertempat di Pekanbaru, alat berat tersebut rencana digunakan untuk menggali parit dan replanting pohon sawit di Divisi lama Kuantan Areal Perkebunan PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah bertemu Sdr. Subana dan Sdr. Ilham Prayogi adalah pergi menuju kantor PT. Duta Palma Nusantara untuk bertemu dengan Humas PT. Duta Palma Nusantara Sdr. Richie Lukito dan setelah bertemu Richie Lukito saksi mendampingi Sdr. Subana dan Sdr. Ilham Prayogi untuk menjelaskan kejadian terutama Sdr. Ilham Prayogi yang menjelaskan karena Sdr. Yogi yang ada di alat berat escavator sementara Sdr. Subana saat kejadian langsung melarikan diri, alat berat escavator merk Hitachi tersebut didatangi rombongan masyarakat kemudian Sdr. Yogi bilang bahwa sebelum rombongan massa mendekati dirinya dan alat berat tersebut, yang bersangkutan turun dari alat berat dan

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri namun Sdr. Yogi mengetahui jika banyak rombongan masyarakat saat itu yang mendatangi alat berat dan tidak berapa lama timbullah kebakaran pada alat berat escavator tersebut lalu Sdr. Yogi pun lari dan bertemu dengan saksi di Divisi I setelah kami saling bertelepon;

- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, Sdr. Richie Lukito memperlihatkan beberapa foto-foto yang diperlihatkan kepada Sdr. Ilham Prayogi, siapa-siapa saja orang-orang yang ada pada saat kejadian pengrusakan alat berat dengan cara dibakar tersebut dan setelah diperlihatkan oleh Sdr. Richie Lukito foto-foto tersebut, Sdr. Ilham Prayogi mengatakan bahwa ada foto 1 (satu) orang laki-laki yang berkumis tebal yang ditandai oleh Sdr. Ilham Prayogi karena orang berkumis tersebutlah yang menurut Sdr. Yogi mendatangi dirinya di alat berat escavator tersebut dan menurut Sdr. Richie Lukito foto tersebut bernama Izal;

- Bahwa alat berat escavator tersebut baru berada di lokasi TKP pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 di samping perumahan karyawan PT. Duta Palma Nusantara Blok G-6 Divisi – 5 PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing, rencana akan digunakan setelah lebaran Idul Fitri tahun 2020 ini di perbatasan antara Kebun PT. Duta Palma Nusantara dengan Lahan Masyarakat;

- Bahwa kondisi alat berat tersebut saat ini sudah terbakar dan rusak dan menurut saksi kerugian yang dialami PT. Surya Agung Jaya sekitar Rp. 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

- Bahwa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap alat berat tersebut saksi tidak mengetahui orangnya, saksi mendapat kabar rombongan masyarakat yang merusak alat berat jenis escavator merk Hitachi tersebut dari Helper alat berat yaitu Sdr. Ilham Prayogi dan juga diinformasikan oleh Sdr. Subana selaku operator bahwa alat berat dibakar;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengrusakan dan pembakaran alat berat tersebut sekitar pukul 13.00 Wib s/d 13.30 Wib dari Helper Sdr. Ilham Prayogi dan Operator Sdr. Subana;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit escavator merk Hitachi warna orange yang dirusak dan dibakar oleh massa tersebut;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Surya Agung Jaya sebagai Koordinator Lapangan;

- Bahwa alat berat tersebut tidak bisa dipergunakan lagi karena banyak bagian yang rusak antara lain mesin, pompa elektrik;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan ahli dalam melakukan penghitungan kerugian atas rusaknya alat berat tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa dan saksi Zalhendri als Ijal Bin Samsul Bahri dan Terdakwa lain dalam perkara terpisah pada saat terjadinya pengrusakan dan pembakaran alat berat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**5. Muhammad Jais Als Jais Bin Loso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dalam perkara Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Kepolisian (BAP) tersebut benar keseluruhannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan pengrusakan dan pembakaran alat berat escavator pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira jam 12.30 Wib di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Duta Palma Nusantara sebagai tata usaha kebun Sei. Kukok, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengelola administrasi kebun dan bertanggung jawab kepada Manager Kebun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 11.30 Wib datang segerombolan masyarakat lebih kurang 20 (dua puluh) orang ke kantor, kemudian Terdakwa dan Saksi Karnadi masuk ke kantor menemui saksi dan meminta saksi untuk menghubungi manajer kebun karena akan ada hal yang ingin di diskusikan, selanjutnya saksi menghubungi manajer kebun yaitu Sdr. Ahmad Fauzi, namun ia tidak bisa ke kantor karena sedang ada pekerjaan lain, sekira 15 menit kemudian Terdakwa dan Saksi Karnadi menunggu namun manajer kebun tidak kunjung datang, kemudian Terdakwa dan Saksi Karnadi pergi keluar kantor bergabung dengan masyarakat lainnya, selanjutnya saksi disuruh Terdakwa masuk kedalam kantor;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saksi mendapatkan informasi yang dikirim sdr Supriyandi dalam grup WA yaitu telah terjadi pembakaran alat berat escavator merk hitachi di areal perkebunan PT Duta Palma Nusantara, alat berat yang dibakar berupa alat berat jenis escavator merek

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hitachi warna orange milik kontraktor yang disewa oleh PT. Duta Palma Nusantara yaitu PT. Surya Agung Jaya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh PT. Surya Agung Jaya atas pengrusakan dan pembakaran alat berat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit escavator merk Hitachi warna orange yang dirusak dan dibakar oleh massa tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Duta Palma Nusantara sebagai Kepala Tata Usaha;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Saksi Zalhendri als Ijal Bin Samsul Bahri dan Terdakwa lainnya dalam perkara terpisah melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap alat berat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**6. Suprian Di Als Andi Bin Hasanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dalam perkara Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Kepolisian (BAP) tersebut benar keseluruhannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidngan untuk menerangkan pengrusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit alat berat escavator yang terjadi pada hari selasa tanggal 5 mei 2020 sekira jam 12.30 Wib di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Duta Palma Nusantara sebagai Komandan Regu Security;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB saksi ditelepon oleh Sdr. Miswandi yang mengatakan ada masyarakat ke pos PT Duta Palma Nusantara lebih kurang 30 (Tiga puluh) orang, pada saat itu saksi sedang berada di perumahan, selanjutnya saksi memerintahkan beberapa orang security untuk menemani Sdr. Miswandi, selanjutnya saksi mendapatkan informasi tentang kejadian pembakaran alat berat di areal PT. Duta Palma Nusantara melalui grup Whatsapp;
- Bahwa kejadian pembakaran alat berat terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Blok G-VI Divisi V Sei-Kukok Desa banjar benai kec. Benai Kab. Kuansing, setelah mendapat kabar tersebut,



saksi pergi ke lokasi alat berat tersebut sekira pukul 14.00 Wib bersama dengan humas PT. Duta Palma Nusantara yakni saksi Richie Lukito, saat saksi ke lokasi alat berat yang terbakar sudah tidak ada masyarakat di sekitar lokasi tersebut;

- Bahwa alat berat yang dirusak dan dibakar yaitu 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi warna orange, yang mana alat berat tersebut milik PT. Surya Agung Jaya yang disewa oleh PT Duta Palma Nusantara untuk menggali parit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa alat berat tersebut dibakar dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana bisa terbakar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran terhadap alat berat tersebut dan saksi hanya mendapatkan laporan sebelumnya bahwa ada rombongan masyarakat yang mendatangi kantor PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit escavator merk Hitachi warna orange yang dirusak dan dibakar oleh massa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa massa mendatangi kantor Duta Palma Nusantara sebelum terjadinya pengrusakan terhdap alat berat tersebut;
- Bahwa TKP terjadinya pengrusakan alat berat tersebut berada di lahan atau HGU PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa dan Saksi pada saat terjadinya pengrusakan dan pembakaran atas alat berat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**7. Heriyanto Als Heri Bin Dawam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dalam perkara Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Kepolisian (BAP) tersebut benar keseluruhannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan terjadinya pengrusakan dan pembakaran atas 1 (satu) unit alat berat berupa Escavator yang terjadi pada hari selasa tanggal 5 mei 2020 sekira jam 12.30 Wib di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai security di PT.Duta Palma Nusantara dan pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran atas alat berat tersebut saksi tidak berada dilokasi TKP, saksi berda di kantor besar PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa sebelum terjadinya pengrusakan dan pembakaran atas alat berat tersebut, saksi ada melihat banyak masyarakat desa sibarakun yang mendatangi kantor PT. Duta Palma Nusantara yang berjumlah lebih kurang 30 (Tiga puluh) orang;
- Bahwa saksi ada yang mengenali dari masyarakat atau massa yang datang ke kantor Duta Palma Nusantara tersebut antara lain Terdakwa, Saksi Karnadi, Saksi Zalhendri Als Ijal, Saksi Yahya Haumi dan Sdr. Pendi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan Saksi Karnadi masuk kedalam kantor Duta Palma Nusantara dan menemui Sdr. Muhammad Jais selaku Humas pada PT. Duta Palma Nusantara, saat itu masyarakat Siberakun merasa tidak puas atas jawaban Sdr. Muhammad Jais perihal menanyakan jalan akses kenapa diputus dengan cara membuat parit gajah, selanjutnya massa pergi ke tempat alat berat escavator, namun sebelum meninggalkan kantor Duta Palma Nusantara, Sdr. Pendi berteriak dengan menggunakan bahasa kampung "kalo disiko ndak kan besuo urangnyo do, rancak la alat borek nan ado sinan awak bakar lei "( kalau disini tidak akan berjumpa orangnya, lebih bagus alat berat yang ada disana kita bakar lagi);
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah masyarakat selesai dari kantor menuju kemana karena saksi langsung pulang kerumah, yang saksi ketahui rombongan massa pergi ke arah jalan desa yang mana jalan tersebut searah dengan alat berat escavator merk hitachi warna orange tersebut berada;
- Bahwa jarak kantor PT. Duta Palma Nusantara dengan lokasi escavator atau alat berat tersebut lebih kurang 2 (dua) km;
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wib, saksi mendapatkan informasi telah terjadi pembakaran alat berat jenis escavator merk hitachi warna orange di samping perumahan karyawan Blok G-6 Divisi 5 PT Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai, mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju lokasi kejadian, saat saksi tiba di lokasi kejadian saksi tidak ada melihat masyarakat disekitar lokasi tersebut, kemudian saksi merekam video alat berat escavator yang sedang terbakar tersebut;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit escavator merk HITACHI warna orange yang dirusak dan dibakar oleh massa tersebut;
- Bahwa penyebab Massa mendatangi kantor Duta Palma Nusantara karena tidak senang PT. Duta Palma Nusantara memutus akses atau jalan menuju ke kebun masyarakat dengan membuat parit gajah;
- Bahwa TKP terjadinya pengrusakan alat berat tersebut berada di lahan atau HGU PT Duta Palma Nusantara;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa dan Saksi pada saat terjadinya pengrusakan dan pembakaran atas alat berat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**8. Miswandi Als Iwan Bin Yusak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dalam perkara Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Kepolisian (BAP) tersebut benar keseluruhannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan terjadinya pengrusakan dan pembakaran atas 1 (satu) unit alat berat Escavator yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 mei 2020 sekira jam 12.30 Wib di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security PT.Duta Palma Nusantara;
- Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap alat berat Escavator tersebut, saksi berada di Pos sekuriti dan mengetahui kejadian pembakaran alat berat tersebut melalui Grup WA pada hari Selasa tanggal 5 mei 2020 pukul 12.55 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadian pembakaran alat berat Escavator tersebut karena saksi sedang melaksanakan tugas jaga pos di Pos jaga Kebun;
- Bahwa yang saksi ketahui atas pengrusakan dan pembakaran terhadap alat berat Escavator tersebut yakni sebelum kejadian ada sekelompok masyarakat mendatangi kantor kebun PT. Duta Palma Nusantara untuk mencari manager kebun yang bernama Sdr. Ahmad Fauzi, masyarakat yang datang sekitar lebih kurang 30 (Tiga puluh) orang dan orang atau

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





massa yang mendatangi Kantor Duta Palma Nusantara tersebut adalah Terdakwa, Saksi Karnadi, Saksi Zalhendri Als Izal, Saksi Yahya Haumi dan Sdr. Pendi;

- Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor PT. Duta Palma Nusantara saat itu adalah Terdakwa dan Saksi Karnadi, kemudian mereka bicara dengan Humas PT. Duta Palma Nusantara yaitu Sdr. Muhammad Jais, selanjutnya setelah berada sekira 15 (lima belas) menit di dalam kantor kemudian Terdakwa dan Saksi Karnadi keluar kantor dan bergabung dengan masyarakat lainnya, selanjutnya massa meninggalkan kantor dan saksi tidak mengetahui kemana arah pergi dari kelompok masyarakat tersebut;
- Bahwa jarak antara Pos Sekuriti kebun dengan lokasi kejadian pembakaran alat berat tersebut lebih kurang 3 (tiga) km;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit escavator merk HITACHI warna orange yang dirusak dan dibakar oleh massa tersebut;
- Bahwa penyebab Massa mendatangi kantor Duta Palma Nusantara karena tidak senang PT. Duta Palma Nusantara memutus akses atau jalan menuju ke kebun masyarakat dengan membuat parit gajah;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa dan saksi pada saat terjadinya pengrusakan dan pembakaran atas alat berat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**9. Ridwan Sinurat,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui mengenai perkara ini sehubungan dengan adanya pembakaran alat berat escavator merk Hitachi warna orange;
- Bahwa lokasi pembakaran alat berat tersebut di PT Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa perkara terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal adanya laporan masyarakat, kemudian tim reskrim Polres Kuansing mengumpulkan data dengan mengintrogasi pelapor, para saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada dilakukan penangkapan hanya pemanggilan saja;
- Bahwa awal yang dipanggil adalah Saksi Karnadi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Karnadi dan Terdakwa mereka mengakui keterlibatan masing-masing dalam pengrusakan alat berat escavator, dan berdasarkan keterangan keduanya ada teman lainnya yang turut melakukan pengrusakan yaitu Saksi Zalhendri Als Izal, saksi Dariusman Als Iyus, dan saksi Yahya Haumi Als Ahau.
- Bahwa yang melakukan pengerusakan adalah Saksi Karnadi, Terdakwa, Saksi Zalhendri, Saksi Dariusman, Saksi Yahya Haumi yang masing-masing mengakui keterlibatannya dalam melakukan pengrusakan.
- Bahwa Saksi Karnadi berperan mengumpulkan masa dan menyuruh melakukan pembakaran terhadap alat berat escavator ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang pertama kali melempar alat berat menggunakan batu untuk melempar kearah kaca;
- Bahwa Saksi Zalhendri Als Izal berperan melempar batu ke arah kaca alat berat hingga kaca tersebut pecah;
- Bahwa Saksi Yahya Haumi Als Ahau berperan mengambil minyak bensin dari sepeda motor nya dan menampungnya di dalam aqua gelas;
- Bahwa Saksi Dariusman berperan menerima aqua gelas yang telah berisi bensin dari saksi Yahya Haumi Als Ahau, kemudian Saksi Dariusman Als Iyus siramkan ke jok alat berat escavator merk hitachi warna orange;
- Bahwa kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa merk alat berat yang di rusak yaitu merk HITACHI warna orange;
- Bahwa saksi ada melihat alat berat terbakar;
- Bahwa yang melapor adalah sdr Subana dan saksi tidak tahu kapasitas sdr Subana lapor sebagai apa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan sebelumnya antara warga dan PT Duta Palma Nusantara;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hasil gelar perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu alat berat tersebut milik sdr subana atau perusahaan;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat tersebut masih berada di lokasi PT Duta Palma Nusantara;
- Bahwa yang pertama kali dipanggil adalah Saksi Karnadi dan Terdakwa;
- Bahwa ada di lakukan penyelidikan di lapangan;
- Bahwa karena adanya petunjuk mengenai keterlibatan Saksi Karnadi dan Terdakwa berdasarkan informasi di lapangan yang saksi dapat;
- Bahwa informasi yang didapat saksi adalah Hasil laporan Porensik, saksi dan bukti;
- Bahwa pada saat kejadian sdr saksi berada di Duta Palma;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rikcy Lukito, Ilham Prayogi, Basmin, Subono, dan M. Azais;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**10. Ricky Muhammad Bin Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui mengenai perkara ini sehubungan dengan adanya pembakaran alat berat escavator merk Hitachi warna orange;
- Bahwa lokasi pembakaran alat berat tersebut di PT Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa perkara terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal adanya laporan masyarakat, kemudian tim reskrim Polres Kuansing mengumpulkan data dengan mengintrogasi pelapor, para saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dilakukan penangkapan hanya pemanggilan saja;
- Bahwa awal yang dipanggil adalah Saksi Karnadi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan terhadap saksi Karnadi dan terdakwa Hardianto Als Anto mereka mengakui keterlibatan masing-masing dalam pengrusakan alat berat escavator, dan berdasarkan keterangan keduanya ada teman lainnya yang turut melakukan pengrusakan yaitu Saksi Zalhendri Als Izal, saksi Dariusman Als Iyus, dan saksi Yahya Haumi Als Ahau.

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Saksi Karnadi, Terdakwa, Saksi Zalhendri, Saksi Dariusman, Saksi Yahya Haumi yang masing-masing mengakui keterlibatannya dalam melakukan pengrusakan.
- Bahwa Saksi Karnadi berperan mengumpulkan masa dan menyuruh melakukan pembakaran terhadap alat berat escavator ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang pertama kali melempar alat berat menggunakan batu untuk melempar kearah kaca;
- Bahwa Saksi Zalhendri Als Izal berperan melempar batu ke arah kaca alat berat hingga kaca tersebut pecah;
- Bahwa sdr Yahya Haumi Als Ahau berperan mengambil minyak bensin dari sepeda motor nya dan menampungnya di dalam aqua gelas;
- Bahwa sdr Dariusman berperan menerima aqua gelas yang telah berisi bensin dari saksi Yahya Haumi Als Ahau, kemudian Saksi Dariusman Als lyus siramkan ke jok alat berat escavator merk hitachi warna orange;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**11. Zalhendri Als Ijal Bin Samsul Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dalam perkara Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Kepolisian (BAP) dan saksi sudah membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Kepolisian (BAP) tersebut benar keseluruhannya;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tidak ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Yahya Haumi Als Ahau, saksi Karnadi Als Ikar, dan Saksi;
- Bahwa saksi ditangkap karena melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit alat berat excavator milik PT. Surya Agung Jaya;
- Bahwa kejadian pengrusakan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa ada sekitar  $\pm$  20 (dua puluh orang) pada saat di lokasi;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pertama kali melakukan pengerusakan dengan melemparkan sebuah batu berukuran kepalan tangan yang diperoleh dari jalan sekitar ke arah kaca alat berat escavator, selanjutnya disusul dengan lemparan batu oleh saksi dan masyarakat siberakun lainnya hingga kaca 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange pecah, Selanjutnya saksi Yahya Haumi Als Ahau mengambil minyak bensin dari sepeda motor miliknya dan menampung minyak tersebut di gelas aqua, selanjutnya menyerahkan minyak bensin tersebut kepada saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar lalu saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar menyiramkan minyak bensin yang didapat dari saksi Yahya Haumi Als Ahau ke arah Jok alat berat escavator merk Hitachi warna orange tersebut. Selanjutnya 2 (dua) orang masyarakat kenegerian siberakun lainnya menyulutkan api ke bagian alat berat yang telah disiram minyak bensin. Selanjutnya api mulai menyala membakar 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah alat terbakar selanjutnya saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar, Terdakwa, Saksi Yahya Haumi Als Ahau, Saksi Zalhendri Als Izal, Saksi Karnadi Als Ikar Bin Sudirman, dan masyarakat kenegerian siberakun lainnya pergi meninggalkan lokasi terbakarnya alat berat escavator;
- Bahwa sekarang Alat berat diletakan di perumahan Desa Ujung Tanjung;
- Bahwa saksi Karnadi menjabat sebagai kepala desa dan sekarang diberhentikan sementara;
- Bahwa kepala desa yang lain tidak ada di lokasi karena sedang berhalangan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang ke PT Duta Palma Nusantara adalah menanyakan mengapa jalan masuk ditutup dan di buat parit;
- Bahwa yang ditutup adalah jalan masuk ke dalam kebun milik masyarakat;
- Bahwa sudah ada pernah dilakukan 3 kali musyawarah dengan PT Duta Palma Nusantara dan masyarakat;
- Bahwa peran saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar menerima minyak bensin dekat dengan alat berat dari saksi Yahya Haumi Als Ahau Bin Rimi;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa peran Terdakwa orang yang pertama kali melemparkan batu kearah kaca alat berat escavator;
- Bahwa peran saksi Yahya Haumi Als Ahau Bin Rimi mengambil minyak bensin dari sepeda motor miliknya, dan menampung minyak bensin tersebut dalam gelas aqua, kemudian menyerahkannya kepada saksi Dariusman Als Iyus;
- Bahwa peran Saksi naik keatas alat escavator dan melempar kaca alat berat escavator merk Hitachi Warna orange dengan menggunakan batu;
- Bahwa bagian yang mengalami kerusakan alat berat pada bagian sebelah kiri alat berat hingga kaca pecah;
- Bahwa peran dari saksi Karnadi Als Ikar Bin Sudirman pada saat itu sedang menelpon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Karnadi menelpon siapa dan ikut melakukan pembakaran;
- Bahwa kondisi alat berat tersebut sebelum terbakar masih dalam keadaan bagus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**12. Karnadi Als Ikar Bin Sudirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dalam perkara Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Kepolisian (BAP) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 7 Mei 2020, tanggal 25 Juni 2020 dan Saksi sudah membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Kepolisian (BAP) tersebut benar keseluruhannya;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tidak ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa kejadian pengerusakan alat berat pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa ada sekitar  $\pm$  20 (dua puluh orang) saat di lokasi;
- Bahwa Masyarakat kenegerian siberakun lainnya, dengan jumlah rombongan masyarakat kurang lebih 20 orang dengan mengendarai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan masing-masing bersama-sama menuju kantor kebun PT Duta Palma Nusantara

- Bahwa saksi menyampaikan hendak bertemu dengan pimpinan manajer untuk berdiskusi membicarakan tentang akses jalan menuju lahan masyarakat yang digali oleh PT Duta Palma Nusantara;
- Bahwa tidak ada yang bisa ditemui oleh saksi di lokasi;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya antara PT Duta Palma Nusantara dan Masyarakat yaitu PT DPN telah memutuskan atau menggali akses jalan menuju lahan yang bermasalah atau bersengketa antara masyarakat kenegerian seiberakun dengan pihak PT DPN;
- Bahwa yang ditutup adalah jalan masuk ke dalam kebun milik masyarakat;
- Bahwa sebelumnya sudah ada 3 kali dilakukan musyawarah namun tidak ada solusi;
- Bahwa akibat dari pemutusan akses jalan tersebut masyarakat siberakun tidak dapat pergi ke lahan tersebut;
- Bahwa saksi ada di lokasi pada saat kejadian dan yang saksi lakukan ketika mengetahui adanya pembakaran alat berat yaitu ada menghubungi Babin Kantibmas;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada masyarakat berkumpul;
- Bahwa tidak ada solusi selama ini dari PT Duta Palma Nusantara;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan Terdakwa, saksi Yahya Haumi Als Ahau Bin Rimi, Saksi Zalhendri Als Izal Bin Samsul Bahri, Saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar;
- Bahwa peran saksi Dariusman Als Iyus melakukan pelemparan alat berat escavator dengan menggunakan batu dan mengambil minyak bensin dari saksi Yahya Haumi Als Ahau Bin Rimi kemudian menyiramkannya ke arah jok alat berat escavator;
- Bahwa peran Terdakwa orang yang pertama kali melemparkan batu kearah kaca alat berat escavator;
- Bahwa peran saksi Yahya Haumi Als Ahau Bin Rimi mengambil minyak bensin dari sepeda motor miliknya, dan menampung minyak bensin tersebut dalam gelas aqua, kemudian menyerahkannya kepada saksi Dariusman Als Iyus;
- Bahwa peran Zalhendri Als Izal Bin Samsul Bahri naik keatas 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange dan melempar kaca

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



escavator tersebut dengan menggunakan batu pada bagian sebelah kiri alat berat hingga kaca pecah;

- Bahwa sekarang alat berat tersebut diletakan di perumahan Desa Ujung Tanjung;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala desa dan sekarang diberhentikan sementara;
- Bahwa kepala desa yang lain tidak ada di lokasi karena sedang berhalangan;
- Bahwa warga datang sendiri ke PT Duta Palma dan tidak ada janji terlebih dahulu sebelum masyarakat datang ke PT Duta palma;
- Bahwa karena operator alat berat yang dicari untuk diminta menimbun kembali parit yang telah digali tidak ada sehingga semuanya emosi dan melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa dalam BAP pertama, Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**13. Dariusman Als Iyus Bin Suwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dalam perkara Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Kepolisian (BAP) yaitu tanggal 8 Mei 2020, tanggal 24 Juni 2020 dan Saksi sudah membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Kepolisian (BAP) tersebut benar keseluruhannya;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tidak ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Yahya Haumi Als Ahau, saksi Karnadi Als Ikar, dan Saksi Zalhendri Als Izal;
- Bahwa saksi ditangkap karena melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit alat berat excavator milik PT. Surya Agung Jaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengrusakan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa ada sekitar  $\pm$  20 (dua puluh orang) pada saat di lokasi;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pertama kali melakukan pengrusakan dengan melemparkan sebuah batu berukuran kepala tangan yang diperoleh dari jalan sekitar ke arah kaca alat berat escavator, selanjutnya disusul dengan lemparan batu oleh Saksi Zalhendri Als Zal dan masyarakat siberakun lainnya hingga kaca 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange pecah, Selanjutnya saksi YAHYA HAUMI Als AHau mengambil minyak bensin dari sepeda motor miliknya dan menampung minyak tersebut di gelas aqua, selanjutnya menyerahkan minyak bensin tersebut kepada saksi lalu saksi menyiramkan minyak bensin yang didapat dari saksi Yahya Haumi Als Ahau ke arah Jok alat berat escavator merk Hitachi warna orange tersebut. Selanjutnya 2 (dua) orang masyarakat kenegerian siberakun lainnya menyulutkan api ke bagian alat berat yang telah disiram minyak bensin. Selanjutnya api mulai menyala membakar 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah alat terbakar selanjutnya saksi, Terdakwa Hardianto Als Anto Bin Idris, Saksi Yahya Haumi Als Ahau, Saksi ZALHENDRI Als Izal, Saksi Karnadi Als Ikar Bin Sudirman, dan masyarakat kenegerian siberakun lainnya pergi meninggalkan lokasi terbakarnya alat berat escavator;
- Bahwa sekarang Alat berat diletakan di perumahan Desa Ujung Tanjung;
- Bahwa saksi Karnadi menjabat sebagai kepala desa dan sekarang diberhentikan sementara;
- Bahwa kepala desa yang lain tidak ada di lokasi karena sedang berhalangan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang ke PT Duta Palma Nusantara adalah menanyakan mengapa jalan masuk ditutup dan di buat parit;
- Bahwa yang ditutup adalah jalan masuk ke dalam kebun milik masyarakat;
- Bahwa sudah ada pernah dilakukan 3 kali musyawarah dengan PT Duta Palma Nusantara dan masyarakat;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik



- Bahwa peran saksi menerima minyak bensin dekat dengan alat berat dari saksi Yahya Haumi Als Ahau Bin Rimi;
- Bahwa peran Terdakwa orang yang pertama kali melemparkan batu kearah kaca alat berat escavator;
- Bahwa peran saksi Yahya Haumi Als Ahau Bin Rimi mengambil minyak bensin dari sepeda motor miliknya, dan menampung minyak bensin tersebut dalam gelas aqua, kemudian menyerahkannya kepada saksi Dariusman Als Iyus;
- Bahwa peran Saksi Zalhendri Als Izal Bin Samsul Bahri naik keatas alat escavator dan melempar kaca alat berat escavator merk Hitachi Warna orange dengan menggunakan batu;
- Bahwa bagian yang mengalami kerusakan alat berat pada bagian sebelah kiri alat berat hingga kaca pecah;
- Bahwa peran dari saksi Karnadi Als Ikar Bin Sudirman pada saat itu sedang menelpon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Karnadi menelpon siapa dan ikut melakukan pembakaran;
- Bahwa kondisi alat berat tersebut sebelum terbakar masih dalam keadaan bagus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**14. Yahya Haumi Als Ahau**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dalam perkara Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Kepolisian (BAP) yaitu tanggal 8 Mei 2020, tanggal 24 Juni 2020 dan Saksi sudah membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam Berita Acara Kepolisian (BAP) tersebut benar keseluruhannya;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tidak ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 bersama-sama dengan Terdakwa Hardianto Als Anto Bin Idris, saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar, saksi Karnadi Als Ikar, dan Saksi Zalhendri Als Izal;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap karena melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit alat berat excavator milik PT. Surya Agung Jaya;
- Bahwa kejadian pengerusakan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa ada sekitar  $\pm$  20 (dua puluh orang) pada saat di lokasi;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa Hardianto Als Anto Bin Idris pertama kali melakukan pengerusakan dengan melemparkan sebuah batu berukuran kepalan tangan yang diperoleh dari jalan sekitar ke arah kaca alat berat escavator, selanjutnya disusul dengan lemparan batu oleh Saksi Zalhendri Als Zal dan masyarakat siberakun lainnya hingga kaca 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange pecah, Selanjutnya saksi mengambil minyak bensin dari sepeda motor miliknya dan menampung minyak tersebut di gelas aqua, selanjutnya menyerahkan minyak bensin tersebut kepada saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar lalu saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar menyiramkan minyak bensin yang didapat dari saksi Yahya Haumi Als Ahau ke arah Jok alat berat escavator merk Hitachi warna orange tersebut. Selanjutnya 2 (dua) orang masyarakat kenegerian siberakun lainnya menyulutkan api ke bagian alat berat yang telah disiram minyak bensin. Selanjutnya api mulai menyala membakar 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah alat terbakar selanjutnya saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar, Terdakwa Hardianto Als Anto Bin Idris, Saksi, Saksi ZALHENDRI Als Izal, Saksi Karnadi Als Ikar Bin Sudirman, dan masyarakat kenegerian siberakun lainnya pergi meninggalkan lokasi terbakarnya alat berat escavator;
- Bahwa sekarang Alat berat diletakan di perumahan Desa Ujung Tanjung;
- Bahwa saksi Karnadi menjabat sebagai kepala desa dan sekarang diberhentikan sementara;
- Bahwa kepala desa yang lain tidak ada di lokasi karena sedang berhalangan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang ke PT Duta Palma Nusantara adalah menanyakan mengapa jalan masuk ditutup dan di buat parit;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditutup adalah jalan masuk ke dalam kebun milik masyarakat;
- Bahwa sudah ada pernah dilakukan 3 kali musyawarah dengan PT Duta Palma Nusantara dan masyarakat;
- Bahwa peran saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar menerima minyak bensin dekat dengan alat berat dari saksi Yahya Haumi Als Ahau Bin Rimi;
- Bahwa peran Terdakwa Hardianto Als Anto Bin Idris orang yang pertama kali melemparkan batu ke arah kaca alat berat escavator;
- Bahwa peran Saksi mengambil minyak bensin dari sepeda motor miliknya, dan menampung minyak bensin tersebut dalam gelas aqua, kemudian menyerahkannya kepada saksi Dariusman Als Iyus;
- Bahwa peran Saksi Zalhendri Als Izal Bin Samsul Bahri naik ke atas alat escavator dan melempar kaca alat berat escavator merk Hitachi Warna orange dengan menggunakan batu;
- Bahwa bagian yang mengalami kerusakan alat berat pada bagian sebelah kiri alat berat hingga kaca pecah;
- Bahwa peran dari saksi Karnadi Als Ikar Bin Sudirman pada saat itu sedang menelpon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Karnadi menelpon siapa dan ikut melakukan pembakaran;
- Bahwa kondisi alat berat tersebut sebelum terbakar masih dalam keadaan bagus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kedai Bujang Saksi Zalhendri als Ijal Bin Samsul Bahri, Terdakwa Hardianto Als Anto Bin Idris, Saksi Yahya Haumi Als Ahau Bin Rimi, Saksi Dariusman Als Iyus, Dan Saksi Karnadi Als Ikar Bin Sudirman bersama dengan masyarakat siberakun lainnya sedang berkumpul dan membahas tentang akses jalan menuju lahan masyarakat yang digali oleh PT DPN;
- Bahwa kurang lebih 20 orang yang melakukan pengrusakan dan Terdakwa ikut melakukan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak masyarakat kenegerian siberakun untuk pergi bersama-sama ke kantor kebun PT DPN untuk

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik



mempertanyakan perihal permasalahan penggalian atau pemutusan akses jalan dan permasalahan lahan antara PT DPN dengan masyarakat kenegerian siberakun;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi pengrusakan dan pembakaran karena masyarakat tidak bisa menemui manager PT Duta Palma Nusantara kemudian masyarakat emosi karena tidak bisa menimbun tanah yang sudah di gali dan yang menjadi sasarannya adalah alat berat dibakar oleh masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange yang dibakar sedang terparkir di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa peran Terdakwa yang melakukan pertama kali pelemparan batu ke alat berat tersebut;
- Bahwa peran saksi Karnadi sedang menelpon namun tidak tau siapa yang dihubungi;
- Bahwa peran dari saksi Daruisman sebagai menerima bensin dari saksi Yahya;
- Bahwa peran dari saksi Yahya mengambil bensin dari karburator sepeda motor;
- Bahwa penyebab sehingga terjadi pengrusakan dan pembakaran awalnya karena PT Duta Palma Nusantara menggali parit yang menyebabkan jalan akses kekebun masyarakat terputus sehingga masyarakat keberatan;
- Bahwa tidak ada Saksi Zalhendri als Ijal Bin Samsul Bahri bertemu dengan manager PT Duta Palma Nusantara dan Terdakwa menunggu selama kurang lebih 20 menit namun tidak ada yang bisa ditemui;
- Bahwa pemasalahan antara PT Duta Palma Nusantara degan masyrakat kurang lebih sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang tidak ada solusinya;
- Bahwa kedalaman dan lebar Panjang jalan yang digali sebesar 4 meter dan kedalam 4 Meter;
- Bahwa jarak antara alat berat dengan galian sejauh 1 kilo;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

- 1. Saksi Darpaus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa dan Terdakwa lainnya dituduh telah merusak dan membakar 1 (satu) unit alat berat Escavator secara bersama-sama yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira jam 12.30 Wib di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing;
- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, Saksi Karnadi menghubungi saksi dan menanyakan tentang jalan yang diputus oleh pihak PT. Duta Palma Nusantara di lokasi terjadinya pengrusakan dan pembakaran 1 (satu) unit alat berat tersebut di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kec. Benai, saksi mengatakan tidak mengetahui perihal tersebut dan saat itu saksi tidak berada di lokasi tersebut karena saksi sedang berada di Teluk Kuantan tepatnya di Rumah Pegadaian;
- Bahwa sebelum terjadinya pengrusakan dan pembakaran alat berat tersebut, pada tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat lagi tapi masih di tahun 2000, saksi ikut hadir dalam pertemuan membahas masalah lahan Duta Palma Nusantara dengan tanah yang diakui oleh masyarakat setempat yang dihadiri antara lain oleh Sekretaris Daerah Kuantan Singingi, Kapolres Kuantan Singingi, para Ninik Mamak, Kepala Desa Siberakun dan pihak PT. Duta Palma Nusantara waktu itu dihadiri oleh Sdr. Afdal;
- Bahwa pertemuan dilakukan lebih kurang 3 (kali) karena Dead Lock dan hasil pertemuan terakhir disepakati lahan yang menjadi sengketa untuk sementara tidak diperbolehkan adanya aktifitas di atas lahan yang bersengketa tersebut sebelum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak;
- Bahwa oleh karena hasil pertemuan disepakati diatas lahan sengketa tidak diperbolehkan adanya aktifitas, masyarakat berjaga-jaga dilahan yang bersengketa, oleh karena pihak PT. Duta Palma Nusantara ada melakukan aktifitas dilahan objek sengketa dengan mengirimkan 1 (satu) unit alat berat yang akan digunakan untuk membuat parit gajah agar masyarakat tidak dapat melewati menuju ke lahan masyarakat, makanya masyarakat mulai emosi ditambah lagi dengan adanya 5 (lima) unit mobil yang beraktifitas yang mengangkut buah sawit di lahan tersebut, hingga

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



pihak Polres Kuansing menjadi fasilitator dan mengamankan mobil pengangkut buah sawit tersebut;

- Bahwa sebelum terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap alat berat tersebut, tidak ada warga dari desa yang saksi pimpin menelpon atau menghubungi saksi untuk melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap alat berat tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit alat berat tersebut, saksi sudah menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa dalam proses mediasi yang beberapa kali dilakukan, antara pihak PT. Duta Palma Nusantara dengan masyarakat Kenegerian Siberakun disepakati lahan yang jadi sengketa tidak boleh dikerjakan atau tidak ada aktifitas di lahan yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa mediasi tersebut kedua belah pihak baik dari masyarakat Kenegerian Siberakun maupun oleh pihak PT. Duta Palma Nusantara sepakat diatas lahan yang menjadi sengketa tidak boleh dikerjakan dan tidak ada aktifitas;
- Bahwa kesepekatan dalam mediasi tersebut diketahui dan dihadiri oleh Pemerintah Daerah dan pihak Kepolisian setempat;
- Bahwa Saksi Karnadi menghubungi saksi Darpaus saat itu karena sama-sama menjabat sebagai Kepala Desa dan juga menyampaikan kepada saksi Darpaus bahwa masyarakat akan menimbun kembali parit gajah yang dibuat oleh pihak PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa pengrusakan dan pembakaran terhadap alat berat tersebut terletak di desa Banjar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing;
- Bahwa lokasi pengrusakan dan pembakaran alat berat tersebut masuk wilayah Saksi Karnadi selaku Kepala Desa Banjar Benai Kenegerian Siberakun Kec. Benai Kab. Kuansing;
- Bahwa sebelum aksi pengrusakan dan pembakaran terhadap alat berat tersebut tidak ada pertemuan-pertemuan untuk melakukan pengrusakan dan pembakaran atas alat berat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Karnalis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian pengrusakan dan pembakaran alat berat tersebut, pada saat saksi sedang memotong karet di kebun, saksi bertemu

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik





dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk pergi menjumpai Manajer PT. Duta Palma Nusantara akan tetapi saksi tidak sempat dan tidak ikut menemaninya;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Saksi Zalhendri als Ijal Bin Samsul Bahri dan kawan-kawan lainnya dalam perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi untuk melihat jalan yang di putus oleh pihak PT. Duta Palma Nusantara dengan membuat parit gajah yang merupakan jalan akses menuju ke kebun masyarakat;
- Bahwa jalan yang diputus oleh pihak PT. Duta Palma Nusantara tersebut merupakan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat menuju ke kebun termasuk saksi yang setiap harinya menuju ke kebun saksi dengan melewati jalan yang telah diputus oleh pihak PT. Duta Palma Nusantara tersebut dan sehari sebelum terjadinya aksi pengrusakan dan pembakaran alat berat tersebut, jalan masih bisa dilewati oleh masyarakat;
- Bahwa saksi punya lahan berdampingan dengan jalan yang diputus oleh pihak PT. Duta Palma Nusantara tersebut;
- Bahwa selain kebun, disekitar jalan yang diputus tersebut, ada masyarakat atau kelompok Kenegerian Siberakun, hewan ternak kerbau lebih kurang 90 (sembilan) puluh ekor dengan jumlah pemilik ternak sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saat ini hewan ternak kerbau berada di seberang jalan dari jalan yang telah diputus oleh pihak PT. Duta Palma Nusantara tersebut;
- Bahwa masyarakat membuat jembatan kayu di jalan yang telah diputus oleh pihak PT. Duta Palma Nusantara tersebut agar masyarakat dapat kembali menuju ke lahan mereka;
- Bahwa sebelumnya pihak PT. Duta Palma Nusantara pernah membongkar Jembatan yang dibuat oleh masyarakat yang gunya antara lain untuk memudahkan masyarakat membawa barang-barang menuju ke kebun atau lahan masyarakat;
- Bahwa sebelum terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap alat berat tersebut, saksi hanya bertemu dengan Terdakwa, sedangkan dengan Saksi Zalhendri als Ijal Bin Samsul Bahri dan yang lainnya saksi tidak ada bertemu;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap alat berat tersebut dari media masa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



**3. Saksi Amran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Ujung Tanjung Kenegerian Siberakun sejak saksi masih kecil hingga sekarang;
- Bahwa masalah antara masyarakat Kenegerian Siberakun dengan PT. Duta Palma Nusantara yakni masalah tanah Ulayat yang berada dalam lahan HGU PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Saksi Zalhendri als Ijal Bin Samsul Bahri dengan kawan-kawan lainnya dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi tahu di sekitar jalan yang diputus oleh pihak PT. Duta Palma Nusantara banyak masyarakat yang punya lahan di lokasi tersebut dan yang saksi tahu ada lebih kurang 20 (dua puluh) orang kepala keluarga;
- Bahwa saksi juga mempunyai lahan atau kebun dekat jalan yang diputus oleh pihak PT. Duta Palma Nusantara tersebut;
- Bahwa sejak diputusnya jalan oleh pihak PT. Duta Palma Nusantara, saksi menuju ke lahan atau ke kebun milik saksi dengan mengelilingi akses jalan lain yang jaraknya selisih lebih kurang 20 (dua puluh) kilo meter dari jalan yang diputus tersebut;
- Bahwa parit gajah tersebut sudah lama dibuat oleh pihak PT. Duta Palma Nusantara, tetapi masyarakat membuat jembatan agar bisa dilalui untuk menuju ke kebun atau lahan masyarakat, akan tetapi dibongkar oleh pihak PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa jalan yang terdekat menuju ke lahan atau kebun masyarakat satu-satunya adalah jalan yang di putus oleh pihak PT. Duta Palma Nusantara tersebut, masih ada jalan atau akses lainnya akan tetapi jauh dan memutar;
- Bahwa jalan yang diputus atau dibuat parit gajah tersebut merupakan jalan menuju ke lahan atau ke kebun milik masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat jenis escavator merk HITACHI warna orange yang sudah terbakar;
- 2 (dua) pecahan kaca;
- 1 (satu) unit lampu alat berat escavator yang sudah terbakar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus abu arang sisa kebakaran alat berat escavator;
- 1 (satu) buah batu yang sudah terbakar;
- 3 (tiga) buah batu yang belum terbakar;
- 1 (satu) helai baju yang sudah terbakar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 250/FKF/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani a.n. KABIDLABFOR POLDA RIAU Ir. Yani Nursy Amsu, M.Sc. dan Pemeriksa Admiral, S.T. dan Agung Ahmad S S, S.T;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari foto copy Surat Edaran Bupati Kuantan Singingi No : 100/PEM/1350, Perihal Tindak Lanjut Tuntutan Masyarakat Kenegerian Siberakun, selanjutnya diberi tanda .....bukti T.5.1;
2. Foto copy dari foto copy Berita Acara Rapat Mediasi Lanjutan Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Kenegerian Siberakun Terhadap PT. Duta Palma Nusantara, selanjutnya diberi tanda .....bukti T.5.2;
3. Foto copy dari foto copy Surat Forum Kepala Desa dan Elemen Tokoh Masyarakat Kenegerian Siberakun, tentang Larangan Pengolahan Tanah, selanjutnya diberi tanda .....bukti T.5.3;
4. Foto copy dari foto copy Berita Acara Penyerahan Mobil Dump Truck Kepada Polres Kuantan Singingi, selanjutnya diberi tanda .....bukti T.5.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar, saksi Yahya Haumi Als Ahau Bin Rimi dan keterangan Terdakwa Hardianto Alias Anto Bin Idris, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 bersama-sama dengan saksi Zalhendri als Ijal Bin Samsul Bahri, saksi Yahya Haumi Als Ahau, saksi Karnadi Als Ikar, dan saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar, saksi Yahya Haumi Als Ahau Bin Rimi dan keterangan Terdakwa Hardianto Alias Anto Bin Idris, penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange milik PT. Surya Agung

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik



Jaya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira jam 12.30 Wib di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono kronologis terjadinya pengerusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange milik PT. Surya Agung Jaya berawal pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 12.30 wib datang rombongan massa yang tidak saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono kenal dengan menggunakan Sepeda motor lebih kurang berjumlah 20 (Dua puluh) orang, lalu dari 20 (Dua puluh) orang tersebut salah satu ada yang menghampiri saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono dengan berkata "Siapa yang menggali Parit" lalu saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono jawab "saya tidak tahu karena saya baru turun dan saya baru sampai dari Belilas sekira pukul 08.00 wib, kemudian orang yang menghampiri saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono bertanya kembali "Alat ini mau mengerjai Apa" lalu saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono jawab "saya gak tau apa-apa karena saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono hanya Helper (Kernak Escavator)" lalu sekira 5 (Lima) menit kemudian massa tersebut pergi ke arah Kantor Besar Duta Palma Nusantara I setelah mereka pergi saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono menelpon atasan saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono yaitu Sdr. Basmin dengan berkata" Pak, banyak orang / massa datang menemui saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono dan berkata alat itu ngapain disini" lalu dijawab oleh Sdr. Basmin "Tunggu disitu aja", tidak lama kemudian lebih kurang 20 (Dua puluh) menit segerombolan tersebut datang menggunakan Sepeda motor, dengan jumlah lebih banyak dari yang pertama menurut saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono lebih kurang 30 (Tiga puluh orang) dan saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono melarikan diri ke arah perkebunan Kampung dan sambil berlari saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono sekilas melihat ke arah belakang segerombolan orang tersebut menyiramkan cairan diduga bahan bakar kearah alat berat tersebut dan saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono melihat salah satu orang yang menyiramkan minyak Bensin kearah alat Berat tersebut dengan ciri-ciri Tinggi lebih kurang 165 Cm dengan menggunakan baju Belang-belang (Warna Kuning,Putih dan Coklat) lengan pendek, setelah saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono berlari lalu saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono bersembunyi di samping

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik



pohon sawit dan selanjutnya saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono menelpon atasan saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono yaitu Sdr. Basmin untuk mengabari bahwa Alat Beratnya dibakar oleh massa lalu Sdr.Basmin berkata "lari ke divisi I dan nanti saya jemput" lalu telpon tersebut dimatikan oleh Sdr BASMIN lalu saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono berlari sambil berjalan ke arah Divisi I sesuai yang diarahkan Sdr. Basmin kepada saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono, sesampainya saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono di divisi I saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono menunggu Sdr. Basmin lebih kurang 1 (Satu) Jam dan Sdr. Basmin datang menghampiri saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono dengan berkata "Ayuk ke kantor besar" lalu saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono jawab "Ya Pak" lalu saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono naik kedalam mobil bersama dengan Sdr. Basmin menuju Kantor Besar PT. Duta Palma Nusantara, sesampainya disana saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono disuruh masuk ke kantor dan ditanya oleh Sdr Ahmad Fauzi (Manager), Humas PT.Duta Palma Sdr. Richie Lukito lalu saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono disuruh Ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Subana Alias Bana Bin Sayak, saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono dan saksi Richie Lukito Als Richie Bin Lukmansyah, salah satu rombongan massa yang menghampiri saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono dengan ciri-ciri laki laki berkumis tebal dan diketahui namanya bernama saksi Zalhendri als Ijal Bin Samsul Bahri;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, sebelum terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap alat berat tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kedai Bujang Terdakwa, saksi Zalhendri als Ijal Bin Samsul Bahri, Saksi Yahya Haumi Als Ahau Bin Rimi, Saksi Dariusman Als Iyus, dan Saksi Karnadi Als Ikar Bin Sudirman bersama dengan masyarakat siberakun lainnya sedang berkumpul dan membahas tentang akses jalan menuju lahan masyarakat yang digali oleh PT DPN;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, Terdakwa mengajak masyarakat kenegerian siberakun untuk pergi bersama-sama ke kantor kebun PT DPN untuk mempertanyakan perihal permasalahan penggalian atau pemutusan akses jalan dan permasalahan lahan antara PT DPN dengan masyarakat kenegerian siberakun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Jais Als Jais Bin Loso, selanjutnya segerombolan masyarakat lebih kurang 20 (dua puluh) orang ke kantor PT.Duta Palma Nusantara, kemudian saksi Zalhendri als Ijal Bin Samsul Bahri dan Saksi Karnadi masuk ke kantor menemui saksi Muhammad Jais Als Jais Bin Loso dan meminta saksi Muhammad Jais Als Jais Bin Loso untuk menghubungi manajer kebun karena akan ada hal yang ingin di diskusikan, selanjutnya saksi Muhammad Jais Als Jais Bin Loso menghubungi manajer kebun yaitu Sdr. Ahmad Fauzi, namun ia tidak bisa ke kantor karena sedang ada pekerjaan lain, sekira 15 menit kemudian Terdakwa dan Saksi Karnadi menunggu namun manajer kebun tidak kunjung datang, kemudian Terdakwa dan saksi Karnadi pergi keluar kantor bergabung dengan masyarakat lainnya, selanjutnya saksi Muhammad Jais Als Jais Bin Loso disuruh Terdakwa untuk masuk kedalam kantor;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Heriyanto Als Heri Bin Dawam, selesai dari kantor PT Duta Palma Nusantara, rombongan massa pergi ke arah jalan desa yang mana jalan tersebut searah dengan alat berat escavator merk hitachi warna orange tersebut berada;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Heriyanto Als Heri Bin Dawam dan saksi Miswandi Als Iwan Bin Yusak, selain Terdakwa dan Saksi Karnadi yang mendatangi kantor PT.Duta Palma Nusantara terdapat juga Terdakwa Sdr. Zalhendri Als Ijal, Sdr. Yahya Haumi dan Sdr. Pendi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Heriyanto Als Heri Bin Dawam, saat itu Masyarakat Siberakun merasa tidak puas atas jawaban saksi Muhammad Jais perihal menanyakan jalan akses kenapa diputus dengan cara membuat parit gajah, selanjutnya massa pergi ke tempat alat berat escavator, namun sebelum meninggalkan kantor Duta Palma Nusantara, Sdr. Pendi berteriak dengan menggunakan bahasa kampung "kalo disiko ndak kan besuo urangnyo do, rancak la alat borek nan ado sinan awak bakar lei "( kalau disini tidak akan berjumpa orangnya, lebih bagus alat berat yang ada disana kita bakar lagi);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Heriyanto Als Heri Bin Dawam dan saksi Miswandi Als Iwan Bin Yusak, penyebab Massa mendatangi kantor Duta Palma Nusantara karena tidak senang PT. Duta Palma Nusantara memuutus akses atau jalan menuju ke kebun masyarakat dengan membuat parit gajah;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Sinurat dan saksi Ricky Muhammad Bin Iskandar, kemudian atas laporan polisi yang dilakukan, kemudian Tim Reskrim Polres Kuansing mengumpulkan data dengan mengintrogasi pelapor dan para saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Sinurat dan saksi Ricky Muhammad Bin Iskandar, Tim Reskrim Polres Kuansing awalnya memanggil Saksi Karnadi dan Terdakwa karena adanya petunjuk mengenai keterlibatan Saksi Karnadi dan Terdakwa berdasarkan informasi di lapangan yang didapat oleh Tim Reskrim Polres Kuansing;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Sinurat dan saksi Ricky Muhammad Bin Iskandar, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Karnadi dan Terdakwa, mereka mengakui keterlibatan masing-masing dalam pengrusakan alat berat escavator dan berdasarkan keterangan keduanya ada teman lainnya yang turut melakukan pengrusakan yaitu Saksi Zalhendri Als Izal, saksi Dariusman Als Iyus, dan saksi Yahya Haumi Als Ahau;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Sinurat dan saksi Ricky Muhammad Bin Iskandar, Saksi Karnadi berperan mengumpulkan masa dan menyuruh melakukan pembakaran terhadap alat berat escavator;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Sinurat, saksi Ricky Muhammad Bin Iskandar, saksi Karnadi Alias Ikar Bin Sudirman, saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar, saksi Yahya Haumi Als Ahau Bin Rimi dan Saksi Zalhendri Als Izal Bin Samsul Bahri, Terdakwa berperan sebagai orang yang pertama kali melempar alat berat menggunakan batu untuk melempar ke arah kaca;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Sinurat, saksi Ricky Muhammad Bin Iskandar, saksi Karnadi Alias Ikar Bin Sudirman, saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar, saksi Yahya Haumi Als Ahau Bin Rimi dan Terdakwa, Saksi Zalhendri Als Izal berperan melempar batu ke arah kaca alat berat hingga kaca tersebut pecah;
- Bahwa Saksi Yahya Haumi Als Ahau berperan mengambil minyak bensin dari sepeda motor nya dan menampungnya di dalam aqua gelas;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Sinurat, saksi Ricky Muhammad Bin Iskandar, saksi Karnadi Alias Ikar Bin Sudirman, saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar, saksi Yahya Haumi Als Ahau Bin Rimi dan Terdakwa, Saksi Dariusman berperan menerima aqua gelas yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi bensin dari saksi Yahya Haumi Als Ahau, kemudian Saksi Dariusman Als Iyus siramkan ke jok alat berat escavator merk hitachi warna orange;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karnadi Alias Ikar Bin Sudirman, saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar, saksi Yahya Haumi Als Ahau Bin Rimi dan Terdakwa, Terdakwa pertama kali melakukan pengerusakan dengan melemparkan sebuah batu berukuran kepalan tangan yang diperoleh dari jalan sekitar ke arah kaca alat berat escavator, selanjutnya disusul dengan lemparan batu oleh Saksi Zalhendri Als Zal dan masyarakat siberakun lainnya hingga kaca 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange pecah, Selanjutnya saksi YAHYA HAUMI Als AHAU mengambil minyak bensin dari sepeda motor miliknya dan menampung minyak tersebut di gelas aqua, selanjutnya menyerahkan minyak bensin tersebut kepada saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar lalu saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar menyiramkan minyak bensin yang didapat dari saksi Yahya Haumi Als Ahau ke arah Jok alat berat escavator merk Hitachi warna orange tersebut. Selanjutnya 2 (dua) orang masyarakat kenegerian siberakun lainnya menyulutkan api ke bagian alat berat yang telah disiram minyak bensin. Selanjutnya api mulai menyala membakar 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar, saksi Yahya Haumi Als Ahau Bin Rimi dan Terdakwa, setelah alat terbakar selanjutnya saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar, Terdakwa, Saksi Yahya Haumi Als Ahau, saksi Zalhendri Als Izal, Saksi Karnadi Als Ikar Bin Sudirman, dan masyarakat kenegerian siberakun lainnya pergi meninggalkan lokasi terbakarnya alat berat escavator;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karnadi Alias Ikar Bin Sudirman, saksi Dariusman als Iyus Bin Suwar, saksi Yahya Haumi als Ahau dan Terdakwa, bagian yang mengalami kerusakan alat berat pada bagian sebelah kiri alat berat hingga kaca pecah;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karnadi Alias Ikar Bin Sudirman, saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar, saksi Yahya Haumi Als Ahau, Terdakwa dan saksi Darpaus saksi Karnadi menjabat sebagai kepala desa dan sekarang diberhentikan sementara;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karnadi Alias Ikar Bin Sudirman, saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar, saksi Yahya Haumi Als Ahau dan

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kepala desa yang lain tidak ada di lokasi karena sedang berhalangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Heriyanto Als Heri Bin Dawam, jarak kantor PT. Duta Palma Nusantara dengan lokasi escavator atau alat berat tersebut lebih kurang 2 (dua) km;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Richie Lukito als Richie Bin Lukmansyah, saksi Supriandi als Andi Bin Hasanuddin dan saksi Heriyanto als Heri Bin Dawam, TKP terjadinya pengrusakan alat berat tersebut berada di lahan atau HGU PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Prayogi als Yogi Bin Suyono, saksi Basmin als Min Bin Setu, saksi Muhammad Jais als Jais Bin Loso dan saksi Supriandi als Andi Bin Hasanuddin, pemilik alat berat tersebut adalah PT. Surya Agung Jaya (SAJ) yang beralamat di Pekanbaru dan alat berat tersebut disewa oleh PT Duta Palma Nusantara untuk menggali parit;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono, posisi alat berat escavator Merk Hitachi warna orange berada di tanah kosong bekas lapangan badminton karyawan Divisi, kemudian di sekitar alat berat terdapat perkantoran Divisi V PT. Duta Palma Nusantara, lalu ada Perumahan perumahan karyawan Divisi V di Blok G-6 dan juga Mushola tempat masyarakat ibadah dan masih dalam ruang lingkup tempat umum dan posisi alat berat terbuka dan bisa dilihat oleh siapa saja yang melintasi di jalan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Richie Lukito Als Richie Bin Lukmansyah, akses masyarakat ke kebun atau lahan ataupun masuk ke lahan PT. Duta Palma Nusantara tersebut selain melalui Parit Gajah yang sudah digali, masih ada jalur lain sebagai akses mereka yaitu melewati jalan poros PT. Duta Palma Nusantara namun akan menjadi lebih jauh akses perjalanannya dan jalur akses lewat jalan poros tentu lebih besar dan lebih terbuka sehingga bisa dilihat orang banyak, sementara untuk parit gajah yang digali oleh Pihak PT. Duta Palma Nusanatara sebelumnya ini adalah berupa jalan kebun menghubungkan blok ke blok;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Basmin Als Min Bin Setu saat ini kondisi alat berat sudah sudah terbakar dan rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi dan kerugian yang dialami PT. Surya Agung Jaya sekitar Rp. 950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor 250/FKF/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani a.n. KABIDLABFOR POLDA RIAU Ir. Yani Nursy Amsu, M.Sc. dan Pemeriksa Admiral, S.T. dan Agung Ahmad S S, S.T didapatkan yang pada pokoknya menjelaskan:

1. Lokasi Api Pertama Kebakaran berada di 3 (tiga) titik yaitu pada bagian *Cabin, Engine dan Body Counterweight* arah Utara yang tidak saling berhubungan penjalaran Api Kebakaran;
2. Ditemukan 3 (tiga) Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) yang tidak saling berhubungan penjalaran Api Kebakaran serta ditemukannya bahan bakar pada sample sisa kebakaran jenis bensin yang bukan pada tempatnya menunjukkan indikasi pembakaran/*Arson*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama Hardianto Als Anto Bin Idris dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta





berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**

Menimbang, bahwa kata “dan” dalam pasal ini berarti bahwa unsur “dengan terang-terangan” juga “dengan tenaga bersama” harus terpenuhi keduanya agar memenuhi kualifikasi Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas Terdakwa Hardianto Als Anto Bin Idris ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 bersama-sama dengan saksi Zalhendri Als Izal Bin Samsul Bahri, saksi Yahya Haumi Als Ahau, saksi Karnadi Als Ikar, dan saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar sehubungan dengan pengerusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange milik PT. Surya Agung Jaya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira jam 12.30 Wib di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing;

Menimbang, bahwa kronologis terjadinya pengerusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange milik PT. Surya Agung Jaya berawal pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 12.30 wib datang rombongan massa yang tidak saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono kenal dengan menggunakan Sepeda motor lebih kurang berjumlah 20 (Dua puluh) orang, lalu dari 20 (Dua puluh) orang tersebut salah satu ada yang menghampiri saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono dengan berkata “Siapa yang menggali Parit” lalu saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono jawab “saya tidak tahu karena saya baru turun dan saya baru sampai sampai dari Belilas sekira pukul 08.00 wib, kemudian orang yang menghampiri saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono bertanya kembali “Alat ini mau mengerjakan Apa” lalu saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono jawab “saya gak tau apa-apa karena saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono hanya Helper (Kernak Escavator)” lalu sekira 5 (Lima) menit kemudian massa tersebut pergi ke arah Kantor Besar Duta Palma Nusantara I setelah mereka pergi saksi



Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono menelpon atasan saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono yaitu Sdr. Basmin dengan berkata” Pak, banyak orang / massa datang menemui saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono dan berkata alat itu ngapain disini” lalu dijawab oleh Sdr. Basmin “Tunggu disitu aja”, tidak lama kemudian lebih kurang 20 (Dua puluh) menit segerombolan tersebut datang menggunakan Sepeda motor, dengan jumlah lebih banyak dari yang pertama menurut saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono lebih kurang 30 (Tiga puluh orang) dan saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono melarikan diri ke arah perkebunan Kampung dan sambil berlari saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono sekilas melihat ke arah belakang segerombolan orang tersebut menyiramkan cairan diduga bahan bakar kearah alat berat tersebut dan saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono melihat salah satu orang yang menyiramkan minyak Bensin kearah alat Berat tersebut dengan ciri-ciri Tinggi lebih kurang 165 Cm dengan menggunakan baju Belang-belang (Warna Kuning,Putih dan Coklat) lengan pendek, setelah saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono berlari lalu saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono bersembunyi di samping pohon sawit dan selanjutnya saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono menelpon atasan saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono yaitu Sdr. Basmin untuk mengabari bahwa Alat Beratnya dibakar oleh massa lalu Sdr.Basmin berkata “lari ke divisi I dan nanti saya jemput” lalu telpon tersebut dimatikan oleh Sdr BASMIN lalu saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono berlari sambil berjalan ke arah Divisi I sesuai yang diarahkan Sdr. Basmin kepada saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono, sesampainya saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono di divisi I saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono menunggu Sdr. Basmin lebih kurang 1 (Satu) Jam dan Sdr. Basmin datang menghampiri saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono dengan berkata “Ayuk ke kantor besar” lalu saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono jawab “Ya Pak” lalu saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono naik kedalam mobil bersama dengan Sdr. Basmin menuju Kantor Besar PT. Duta Palma Nusantara, sesampainya disana saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono disuruh masuk ke kantor dan ditanya oleh Sdr Ahmad Fauzi (Manager), Humas PT.Duta Palma Sdr. Richie Lukito lalu saksi Ilham Prayogi Als Yogi Bin Suyono disuruh Ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian atas laporan polisi yang dilakukan, kemudian Tim Reskrim Polres Kuansing mengumpulkan data dengan mengintrogasi pelapor dan para saksi dan awalnya memanggil Saksi Karnadi dan Terdakwa karena adanya petunjuk mengenai keterlibatan Saksi Karnadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa berdasarkan informasi di lapangan yang didapat oleh Tim Reskrim Polres Kuansing;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Karnadi dan Terdakwa, mereka mengakui keterlibatan masing-masing dalam pengrusakan alat berat escavator dan berdasarkan keterangan keduanya ada teman lainnya yang turut melakukan pengrusakan yaitu Saksi Zalhendri Als Izal, saksi Dariusman Als Iyus, dan saksi Yahya Haumi Als Ahau, dimana Saksi Karnadi berperan mengumpulkan masa dan menyuruh melakukan pembakaran terhadap alat berat escavator, Terdakwa berperan sebagai orang yang pertama kali melempar alat berat menggunakan batu untuk melempar ke arah kaca, Saksi Zalhendri Als Izal berperan melempar batu ke arah kaca alat berat hingga kaca tersebut pecah, Saksi Yahya Haumi Als Ahau berperan mengambil minyak bensin dari sepeda motor nya dan menampungnya di dalam aqua gelas dan Saksi Dariusman berperan menerima aqua gelas yang telah berisi bensin dari saksi Yahya Haumi Als Ahau, kemudian Saksi Dariusman Als Iyus siramkan ke jok alat berat escavator merk hitachi warna orange;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali melakukan pengerusakan dengan melemparkan sebuah batu berukuran kepalan tangan yang diperoleh dari jalan sekitar ke arah kaca alat berat escavator, selanjutnya disusul dengan lemparan batu oleh Saksi Zalhendri Als Zal dan masyarakat siberakun lainnya hingga kaca 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange pecah, Selanjutnya saksi Yahya Haumi Als Ahau mengambil minyak bensin dari sepeda motor miliknya dan menampung minyak tersebut di gelas aqua, selanjutnya menyerahkan minyak bensin tersebut kepada saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar lalu saksi Dariusman Als Iyus Bin Suwar menyiramkan minyak bensin yang didapat dari saksi Yahya Haumi Als Ahau ke arah Jok alat berat escavator merk Hitachi warna orange tersebut. Selanjutnya 2 (dua) orang masyarakat kenegerian siberakun lainnya menyulutkan api ke bagian alat berat yang telah disiram minyak bensin. Selanjutnya api mulai menyala membakar 1 (satu) unit alat berat escavator merk Hitachi Warna orange di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut alat berat yang di bakar oleh Terdakwa dan Saksi tidak dapat dipergunakan lagi, dan bagian yang mengalami kerusakan alat berat pada bagian sebelah kiri alat berat hingga kaca pecah serta kerugian yang dialami PT. Surya Agung Jaya sekitar Rp. 950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp 1.000.000.000 (satu

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah), dan alat berat tersebut disewa oleh PT Duta Palma Nusantara untuk menggali parit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor 250/FKF/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani a.n. KABIDLABFOR POLDA RIAU Ir. Yani Nursy Amsu, M.Sc. dan Pemeriksa Admiral, S.T. dan Agung Ahmad S S, S.T didapatkan yang pada pokoknya menjelaskan:

1. Lokasi Api Pertama Kebakaran berada di 3 (tiga) titik yaitu pada bagian *Cabin, Engine dan Body Counterweight* arah Utara yang tidak saling berhubungan penjalaran Api Kebakaran;
2. Ditemukan 3 (tiga) Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) yang tidak saling berhubungan penjalaran Api Kebakaran serta ditemukannya bahan bakar pada sample sisa kebakaran jenis bensin yang bukan pada tempatnya menunjukkan indikasi pembakaran/Arson;

Menimbang, bahwa TKP terjadinya pengrusakan alat berat tersebut berada di lahan atau HGU PT. Duta Palma Nusantara dan posisi alat berat escavator Merk Hitachi warna orange berada di tanah kosong bekas lapangan badminton karyawan Divisi, kemudian di sekitar alat berat terdapat perkantoran Divisi V PT. Duta Palma Nusantara, lalu ada Perumahan perumahan karyawan Divisi V di Blok G-6 dan juga Musholla tempat masyarakat ibadah dan masih dalam ruang lingkup tempat umum dan posisi alat berat terbuka dan bisa dilihat oleh siapa saja yang melintasi di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Terdakwa ikut berperan melakukan pengrusakan dan pembakaran alat berat yang disewa PT. Duta Palma Nusantara dengan cara melempar batu ke arah kaca alat berat hingga kaca tersebut pecah dan posisi alat berat yang dirusak berada di tanah kosong bekas lapangan badminton karyawan Divisi, kemudian di sekitar alat berat terdapat perkantoran Divisi V PT. Duta Palma Nusantara, lalu ada Perumahan perumahan karyawan Divisi V di Blok G-6 dan juga Musholla tempat masyarakat ibadah dan masih dalam ruang lingkup tempat umum dan posisi alat berat terbuka dan bisa dilihat oleh siapa saja yang melintasi di jalan tersebut, maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat "Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah dipenuhi;

### **Ad.3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, kata "atau" pada frasa "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" berarti kekerasan tersebut dapat saja dilakukan terhadap

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik



salah satu saja, orang atau barang, dan tetap memenuhi kualifikasi Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana terdakwa melempar batu ke arah kaca 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange milik PT. Surya Agung Jaya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira jam 12.30 Wib di Blok G-6 Divisi V PT. Duta Palma Nusantara Desa Banjar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing dan mengakibatkan kaca pecah, dan hal tersebut diikuti dengan pembakaran alat berat excavator merk Hitachi warna orange milik PT. Duta Palma Nusantara, maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur menggunakan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.5.1 sampai dengan T.5.4 yang pada pokoknya mengenai sengketa kepemilikan tanah hak ulayat dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah ada jalur penyelesaian yang telah diatur di dalam hukum positif Indonesia yaitu melalui jalur Perdata dan bukanlah dengan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Zalhendri als Ijal Bin Samsul Bahri, saksi Yahya Haumi als Ahau Bin Rimi, dan saksi Dariusman als Iyus, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian tindak pidana dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menolak bukti-bukti surat T.5.1 sampai dengan T.5.4 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bukan mengenai pembuktian tindak pidana melainkan keringanan hukum maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan seadilnya sebagaimana diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat sejauh mengenai pembuktian dan lamanya pembedaan





yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat jenis escavator merk HITACHI warna orange yang sudah terbakar;
- 2 (dua) pecahan kaca;
- 1 (satu) unit lampu alat berat escavator yang sudah terbakar;
- 4 (empat) bungkus abu arang sisa kebakaran alat berat escavator;
- 1 (satu) buah batu yang sudah terbakar;
- 3 (tiga) buah batu yang belum terbakar;
- 1 (satu) helai baju yang sudah terbakar;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Karnadi Als Ikar Bin Sudirman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara an. Karnadi Als Ikar Bin Sudirman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan semata, namun untuk memberi efek jera serta upaya preventif dari terjadinya



perbuatan serupa di masa mendatang, maka penjatuhan pidana perlu mempertimbangkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 1 (satu) unit alat berat escavator merk hitachi warna orange milik PT Surya Agung Jaya rusak dan terbakar, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Surya Agung Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Tidak adanya perdamaian dan ganti rugi dari Terdakwa terhadap 1 (satu) unit alat berat escavator merk hitachi warna orange milik PT Surya Agung Jaya rusak dan terbakar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hardianto alias Anto Bin Idris** bersalah melakukan tindak pidana **"dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat jenis escavator merk HITACHI warna orange yang sudah terbakar;
  - 2 (dua) pecahan kaca;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit lampu alat berat escavator yang sudah terbakar;
- 4 (empat) bungkus abu arang sisa kebakaran alat berat escavator;
- 1 (satu) buah batu yang sudah terbakar;
- 3 (tiga) buah batu yang belum terbakar;
- 1 (satu) helai baju yang sudah terbakar;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Karnadi Als Ikar Bin Sudirman;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami, Duano Aghaka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., Faiq Irfan Rofii, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridho, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ernofiyanti Amran, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Agung Rifqi Pratama, S.H.

Duano Aghaka, S.H.

Faiq Irfan Rofii, S.H

**Panitera Pengganti,**

Ridho

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)